

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**

ARTIKEL ILMIAH

LOLA CALECHA NOVARONA
NPM : 2221020287



rogram Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG
1448 H / 2026 M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 Hukum Tata Negara

Oleh :
LOLA CALECHA NOVARONA
NPM : 2221020287

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr.H.Jayusman S.Ag., M,Ag
Pembimbing II : Dani Amran Hakim, SH., M.H.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu kebijakan bantuan sosial pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait dugaan implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang program keluarga harapan di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, ketepatan sasaran dan pemerataan manfaat di tingkat kelurahan. Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung mengkaji PKH secara deskriptif-administratif, sehingga belum banyak yang menelaahnya dari perspektif normatif berbasis fiqh siyasah tanfidziyah dalam menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menilai implementasi kebijakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan pendekatan fiqh siyasah tanfidziyah. Secara teknis, pelaksanaan PKH diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018, yang memuat ketentuan mengenai sasaran penerima, mekanisme penyaluran, serta hak dan kewajiban para peserta program. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara mendalam kepada Aparat kelurahan, Pendamping PKH, serta masyarakat penerima dan bukan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan belum berjalan sepenuhnya, ditandai dengan adanya inclusion error dan exclusion error, di mana terdapat keluarga mampu yang masih menerima bantuan, sementara keluarga miskin belum terdaftar meskipun memenuhi kriteria. Permasalahan ini disebabkan oleh lambatnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta keterbatasan kewenangan aparat kelurahan dalam proses verifikasi dan validasi data. Secara normatif, pelaksanaan PKH belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan siyasah tanfidziyah.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan¹, Fiqh Siyasah Tanfidziyah², Implementasi Kebijakan Sosial³.

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) as a government social assistance policy still faces various challenges, particularly in terms of targeting accuracy and equitable distribution of benefits at the village level. Previous studies have predominantly examined PKH from a descriptive-administrative perspective, with limited attention to normative analysis based on fiqh siyasah tanfidziyah in assessing its alignment with the principles of Islamic governance. Therefore, this study integrates empirical and normative approaches to evaluate policy implementation based on the principles of justice (adl), trust (amanah), and public welfare (maslahah). The focus of this research is to evaluate the implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning PKH in Sukaraya Village, East Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency, and to analyze its conformity with the principles of fiqh siyasah tanfidziyah. This study employs a qualitative field approach through in-depth interviews with village officials, PKH facilitators, and both beneficiary and non-beneficiary communities. The results indicate that PKH implementation has not been optimal, as evidenced by the occurrence of inclusion and exclusion errors, where 3 economically capable families still receive assistance, while 5 poor families are not registered despite meeting the criteria. These issues are caused by delays in updating the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and the limited authority of village officials in data verification and validation. Normatively, the implementation of PKH has not fully reflected the principles of justice, trust, and public welfare in Islamic governance..

Keywords: *Family Hope Program*¹, *Islamic jurisprudence (fiqh siyasah tanfidziyah)*², *Social Policy Implementation*³

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lola Calecha Novarona
Npm : 2221020287
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa artikel yang berjudul **“analisis siyasah tanfidziyah terhadap implementasi pasal 2 peraturan menteri sosial republik indonesia tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PKH) ”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam sumbernya. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 08 Juli 2026

Penulis



Lola calecha novarona

NPM. 2221020287



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Artikel : "Analisis Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)."
Nama : Lola Calecha Novarona
NPM : 2221020287
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Jayusman S.Ag., M.Ag

Dani Amran Hakim, SH.,M.H.

NIP. 197411062000031002

NIP. 199204202022203102

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

NIP. 197102082003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Artikel ilmiah dengan judul: **“ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)”** Disusun oleh: **LOLA CALECHA NOVARONA**, NPM. **2221020287** Program Studi: **Siyasah Syar’iyyah**, Telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 14 September 2026**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Yufi wiyos rini masyukuroh. S. Ag., M. SL** (.....)
Sekretaris : **Idrus Alghifarry, S.H., M. H** (.....)
Pembahas Utama : **Dr. Gandhi lyobra indra. S. Ag., M. . Ag** (.....)
Pembahas Pendamping 1 : **Prof. Dr. H. Jayusman S. Ag., M. Ag** (.....)
Pembahas Pendamping 2 : **Dani Amran Hakim, S.H., M. H** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



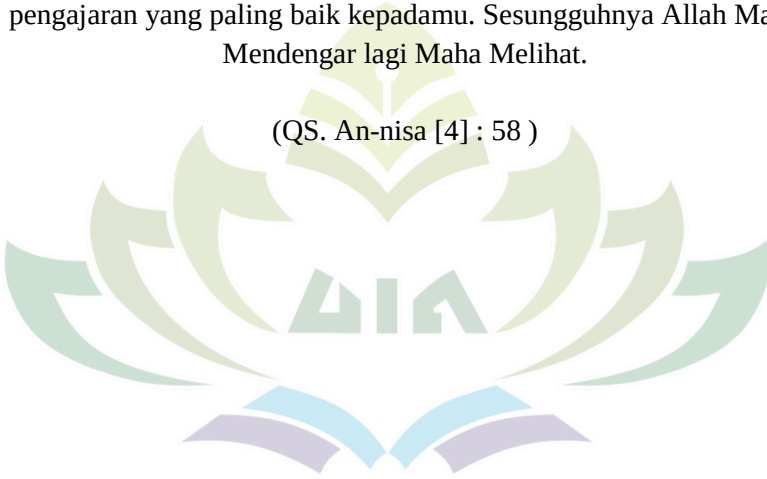
Prof. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-nisa [4] : 58)



PERSEMBAHAN

Bisamillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa Syukur kepada Allah SWT, sebagai wujud ungkapan terimakasih yang mendalam. Dengan segala perjuangan penulis hingga titik ini, maka dari itu penulis persembahkan artikel ini sebagai bukti tanda cinta dan kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua tersayang papa Udin arianto dan Almh mama Rosita , terima kasih papa selalu bekerja keras segala upaya buat anak perempuan terakhirnya dan mama yang sudah tenang disurganya allah swt terutama buat papa selalu mengusahakan anak perempuan terakhirnya ini untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun papa sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada papa saya, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tuturkan menjadi sebuah sebuah nafkah demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki hebat yang kuat dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk mama saya terimakasih walaupun saya hanya merasakan waktu yang sebentar merasakan kasih sayang seorang mama tapi saya percaya kasih sayang mama tidak terbatas.
2. Kepada ketiga kakak perempuan tercinta saya, Lia anggulita metha sari,Am..Keb,Lhana septri triana,S.K.M, Luccia putri arshita,A,Md.T,dan satu-satunyanya kakak laki-laki saya Lendra putra arzindo,S.Pd kupersembahkan gelar ini untukmu, terimakasih selalu menjadi garda terdepan untuk adikmu ini dan sudah selalu mengusahakan yang terbaik buat adikmu. Terimakasih atas semua pengorbanan, kerja keras, dan dukungan yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini sehingga mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempatku menimba ilmu, bertumbuh, dan memaknai

proses sebagai seorang mahasiswa. Semoga saya dan seluruh mahasiswa dapat tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, berilmu dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Lola calecha novarona, lahir pada tanggal 27 November 2004 di Baturaja. Yang merupakan anak kelima dari lima saudara, anak dari pasangan bapak Udin arianto dan ibu Almh Rosita. Penulis melalui pendidikan formal di SD Negeri 04 Ogan Komering Ulu Baturaja Timur pada tahun 2010-2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Ogan Komering Ulu Baturaja Timur pada tahun 2016 hingga 2019. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, penulis melanjutkan ke SMK Negeri 1 Ogan Komering Ulu Baturaja Timur dari tahun 2019 hingga 2022.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di universitas islam negeri raden intan lampung melalui jalur UMPTKIN. Selama menjalani studi di UIN Raden Intan Lampung penulis mengikuti berbagai program seperti, program matrikulasi bahasa arab dan bahasa inggris, program Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktikum Peradilan Semu Dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di DPRD Kota Bandar Lampung selama 40 hari. Pengalaman ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia pendidikan secara langsung.

Bandar lampung, 08 Juli 2026

Penulis



Lola calecha novarona

NPM. 2221020287

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat serta hidayah-NYA sehingga tugas akhir artikel ilmiah ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dan penyusunan artikel ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantaun, bimbingan sert saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, artikel ilmiah ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tidak hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapakan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) dan Ibu Nur Rahma, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Jayusman S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dani amran hakim, S.H, M.H, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan arikel ilmiah ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) dan Ibu Nur Rahma, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Program Prodi Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan

Lampung.

6. Sivitas Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepada sahabat tercinta, Sefiza syahrani, Sabrina assyfa, Lisnawati, Dhea aulia hazizah, Lingga gresia putri Terimakasih atas kebersamaan semangat dan dukungan yang dilalui bersama selama perjalanan perkuliahan, terimakasih atas kebersamaan yang melebihiin sahabat dan selalu ada dalam keadaan suka maupun duka.

Bandar lampung, 08 Juli 2026

Penulis



Lola calecha novarona

NPM. 2221020287



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ARTIKEL ILMIAH	
ABSTRAK.....	1
ABSTRACT	2
Pendahuluan	3
Metode Penelitian.....	6
Pembahasan	7
Kesimpulan.....	21
Referensi.....	22
LAMPIRAN.....	27
Lampiran 1. Letter Of Acceptance	28
Lampiran 2. Bukti Submit Jurnal.....	29
Lampiran 3. Foto Dengan Kepala Dinas Sosial.....	29
Lampiran 4. Foto Dengan Penerima Bantuan PKH.....	30
Lampiran 5 Foto Dengan Ketua RT dan Lurah	30
Lampiran 6. Foto Dengan Pendamping PKH	31
Lampiran 7. Surat Permohonan Izin Riset.....	32
Lampiran 8. Keterangan Turnitin	34
Lampiran 9. Bukti Publish.....	37
Lampiran10.PertanyaanKuesioner.....	38

ARTIKEL ILMIAH

Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Lola Calecha Nova Rona¹, Jayusman², Dani Amran Hakim³,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung¹²³
Email: lolachaleca2711@gmail.com, jayusman@radenintan.ac.id,
daniamranhakim@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu kebijakan bantuan sosial pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait dugaan implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang program keluarga harapan di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, ketepatan sasaran dan pemerataan manfaat di tingkat kelurahan. Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung mengkaji PKH secara deskriptif-administratif, sehingga belum banyak yang menelaahnya dari perspektif normatif berbasis fiqh siyasah tanfidziyah dalam menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menilai implementasi kebijakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan pendekatan fiqh siyasah tanfidziyah. Secara teknis, pelaksanaan PKH diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018, yang memuat ketentuan mengenai sasaran penerima, mekanisme penyaluran, serta hak dan kewajiban para peserta program. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara mendalam kepada Aparat kelurahan, Pendamping PKH, serta masyarakat penerima dan bukan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan belum berjalan sepenuhnya, ditandai dengan adanya inclusion

error dan exclusion error, di mana terdapat keluarga mampu yang masih menerima bantuan, sementara keluarga miskin belum terdaftar meskipun memenuhi kriteria. Permasalahan ini disebabkan oleh lambatnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta keterbatasan kewenangan aparat kelurahan dalam proses verifikasi dan validasi data. Secara normatif, pelaksanaan PKH belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan siyasah tanfidziyah.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan¹, Fiqh Siyasah Tanfidziyah², Implementasi Kebijakan Sosial³.

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) as a government social assistance policy still faces various challenges, particularly in terms of targeting accuracy and equitable distribution of benefits at the village level. Previous studies have predominantly examined PKH from a descriptive-administrative perspective, with limited attention to normative analysis based on fiqh siyasah tanfidziyah in assessing its alignment with the principles of Islamic governance. Therefore, this study integrates empirical and normative approaches to evaluate policy implementation based on the principles of justice (adl), trust (amanah), and public welfare (maslahah). The focus of this research is to evaluate the implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning PKH in Sukaraya Village, East Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency, and to analyze its conformity with the principles of fiqh siyasah tanfidziyah. This study employs a qualitative field approach through in-depth interviews with village officials, PKH facilitators, and both beneficiary and non-beneficiary communities. The results indicate that PKH implementation has not been optimal, as evidenced by the occurrence of inclusion and exclusion errors, where 3 economically capable families still receive assistance, while 5 poor families are not registered despite meeting the criteria. These issues are caused by delays in updating the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and the limited authority of village officials in data verification and validation. Normatively, the implementation of PKH has not fully reflected the principles of justice, trust, and public welfare in Islamic governance..

Keywords: Family Hope Program¹, Islamic jurisprudence (fiqh siyasah tanfidziyah²), Social Policy Implementation³

Pendahuluan

Negara Indonesia sejak awal berdirinya telah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen ini secara tegas tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa tujuan berdirinya negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Prinsip tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, serta Pasal 34 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Keseluruhan ketentuan ini mengandung amanat yang jelas bahwa pemerintah wajib merumuskan dan melaksanakan kebijakan sosial yang nyata-nyata berpihak kepada kelompok masyarakat paling membutuhkan, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal administratif semata (Erianda *et al.*, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat memiliki landasan teologis yang kokoh dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan distributif. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dilaksanakan secara adil, sedangkan Surah Al-Hasyr ayat 7 mengajarkan prinsip distribusi kekayaan yang merata agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang sudah berkecukupan. Kedua ayat ini menjadi landasan etis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya publik harus tunduk pada prinsip amanah dan keadilan yang bersifat mengikat secara moral maupun institusional (Ananda *et al.*, 2025). Dengan demikian, negara tidak semata-mata berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, melainkan juga sebagai penjamin kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga, terutama mereka yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi paling rentan (Tamba *et al.*, 2025).

Salah satu instrumen kebijakan sosial yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengemban tanggung jawab konstitusional tersebut adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga-keluarga miskin dan rentan dengan tujuan mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (Anggraeni dan Nugroho, 2022). Secara teknis, pelaksanaan PKH diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018, yang memuat ketentuan mengenai sasaran penerima, mekanisme penyaluran, serta hak dan kewajiban para peserta program. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Adapun kriteria penerima PKH meliputi: ibu hamil/nifas, anak usia dini (0–6 tahun), anak usia sekolah (SD–SMA), penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia di atas 70 tahun, dengan syarat utama terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai keluarga miskin atau rentan (Ariansya t al., 2022).

Meskipun memiliki tujuan yang mulia dan landasan hukum yang memadai, pelaksanaan PKH di lapangan kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat efektivitasnya. Permasalahan yang paling menonjol dan berulang ditemukan di berbagai daerah adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, yang terwujud dalam dua bentuk: *inclusion error*, yakni keluarga yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan, dan *exclusion error*, yakni keluarga yang seharusnya berhak justru tidak terdaftar. Upaya peningkatan kesejahteraan kelompok miskin sering tersandung masalah mendasar terkait pendataan, di mana ketidaksinkronan data memunculkan *inclusion error* dan *exclusion error* yang mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi rasa keadilan warga. Asian Kondisi demikian tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem verifikasi dan pemutakhiran data, tetapi juga berimplikasi langsung pada berkurangnya manfaat program bagi mereka yang paling membutuhkan (Azzizah dan Safendy, 2022). Penelitian di Kabupaten Karawang juga menunjukkan bahwa sinkronisasi data antar-instansi

masih menghadapi tantangan ketepatan waktu, sehingga penguatan integrasi sistem data digital dan penambahan tenaga lapangan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi PKH.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan PKH dari berbagai sudut pandang. Pertama, (Riani and Suryani, 2022) menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Tanta Hulu, Kabupaten Tabalong tergolong cukup efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa kendala di lapangan. Pubmedia Kedua, (Hidayati *et al.*, 2025) mengkaji efektivitas PKH dalam peningkatan pendidikan bagi Keluarga Penerima Manfaat di Nagari Tigo Balai, Kabupaten Agam, dan menemukan bahwa program tersebut berkontribusi positif terhadap akses pendidikan meskipun masih terdapat hambatan dalam optimalisasi hasilnya. Ketiga, (Nasripani, 2025) dalam evaluasi PKH di Desa Hambuku Lima menemukan bahwa data penerima yang tidak mutakhir, minimnya pemberdayaan berkelanjutan, serta lemahnya monitoring dana menjadi kendala signifikan meskipun program secara umum dinilai cukup efektif. Keempat, (Aprelia *et al.*, 2023) menganalisis implementasi kebijakan pelayanan keagamaan bagi lansia di Sumatera Selatan melalui perspektif siyasah tanfidziyah dan menemukan bahwa kerangka ini sangat relevan sebagai pisau analisis evaluasi kebijakan pemerintah yang menyentuh dimensi keadilan dan amanah. Kelima, (Diana, Nurhayati and Santoso, 2025) dalam kajian siyasah tanfidziyah terhadap implementasi kebijakan pengurangan sampah di Lampung Barat menegaskan bahwa prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah dapat digunakan secara efektif untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan kebijakan publik selaras dengan nilai-nilai pemerintahan Islam.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dua kesenjangan (gap) yang signifikan. Dari sisi substansi, kajian implementasi PKH yang ada selama ini lebih banyak menggunakan teori implementasi kebijakan konvensional seperti Edward III atau Jones, dan belum ada yang secara khusus memadukan analisis implementasi PKH dengan kerangka fiqh siyasah tanfidziyah di wilayah Sumatera Selatan. Dari sisi lokus, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur,

Kabupaten Ogan Komering Ulu belum pernah menjadi objek kajian akademis terkait implementasi PKH, padahal berdasarkan hasil observasi awal peneliti ditemukan indikasi kuat terjadinya inclusion error dan exclusion error secara bersamaan. Kondisi tersebut ditemukan melalui wawancara awal dengan H.S. selaku Ketua RT 002 RW 004 yang menyebutkan adanya keluarga berinisial A.R. yang memiliki penghasilan tetap dan kendaraan roda empat namun masih menerima PKH, sementara Ibu S.W., seorang janda cerai mati dengan tiga anak usia sekolah yang hanya mengandalkan penghasilan berjualan makanan keliling, justru tidak terdaftar sebagai penerima. Kesenjangan antara kondisi riil di lapangan dengan data penerima manfaat yang tercatat secara administratif inilah yang menjadi landasan empiris dan urgensi dilaksanakannya penelitian ini. (Ketua RT, 2026).

Berdasarkan kerangka tersebut, fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekaligus mengevaluasinya melalui perspektif siyasah tanfidziyah, guna melihat sejauh mana pelaksanaan program ini selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini memiliki distingsi tersendiri dibandingkan kajian-kajian sebelumnya, yakni penggunaan kerangka fiqh siyasah tanfidziyah sebagai pisau analisis utama dalam evaluasi implementasi PKH, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan tata kelola program perlindungan sosial yang lebih berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif siyasah tanfidziyah di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan PKH dengan realitas penerapannya di masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi aparat Kelurahan Sukaraya, pendamping PKH, masyarakat penerima manfaat, serta masyarakat yang belum menerima bantuan meskipun memenuhi kriteria. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan serta konsep fiqh siyasah tanfidziyah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan PKH, faktor penghambat implementasi, serta kesesuaiannya dengan prinsip siyasah tanfidziyah yang meliputi keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya pada aspek ketepatan sasaran penerima manfaat. Sementara itu, aspek mekanisme penyaluran dan peran pendamping program telah berjalan relatif baik.

Gambaran Umum Kelurahan Sukaraya

Kelurahan Sukaraya memiliki luas wilayah 3,50 km² atau setara dengan 3,18% dari total luas Kecamatan Baturaja Timur. Secara geografis terletak pada posisi 4,1197° Lintang Selatan dan 104,1817° Bujur Timur dengan ketinggian 47 meter di atas permukaan laut. Batas wilayahnya adalah: sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Baturaja Lama, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Paoh, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kemalaraja, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Baru. Jarak Kelurahan Sukaraya ke

ibu kota Kecamatan Baturaja Timur adalah 1 km, sedangkan ke ibu kota Kabupaten OKU adalah 6 km (BPS, 2024).

Berdasarkan data kependudukan tahun 2023, Kelurahan Sukaraya dihuni oleh 8.713 jiwa, terdiri dari 4.326 jiwa laki-laki dan 4.387 jiwa perempuan, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.489 jiwa per km. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, sehingga masih terdapat kelompok yang tergolong miskin dan rentan miskin. Kondisi ini menjadikan Kelurahan Sukaraya sebagai salah satu wilayah sasaran program perlindungan sosial pemerintah, termasuk PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Distribusi Penerima PKH di Kabupaten OKU

Penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT Tahap Pertama Periode Januari–Maret 2026 di Kelurahan Sukaraya dilaksanakan melalui Kantor Pos Baturaja dengan mekanisme tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Kategorisasi penerima mengacu pada Pasal 2 Permensos tersebut, meliputi komponen kesehatan (ibu hamil dan anak usia dini), komponen pendidikan (anak SD, SMP, SMA), serta komponen kesejahteraan sosial (lansia dan penyandang disabilitas berat). Besaran bantuan BPNT ditetapkan Rp600.000 per tiga bulan per keluarga, sedangkan besaran PKH disesuaikan dengan kategori komponen penerima.

Analisis Implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya

a. Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat

Ketepatan sasaran merupakan unsur paling fundamental dalam keberhasilan PKH. Sebelum mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan, perlu dipahami terlebih dahulu kriteria yang menjadi dasar penetapan penerima manfaat sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dan Pedoman Umum PKH Tahun 2021. Secara umum, calon KPM harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai keluarga miskin atau rentan miskin, dan memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang masuk dalam komponen kepesertaan program. Rincian kriteria komponen tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kriteria Komponen Penerima PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018

No.	Komponen	Kriteria
1.	Ibu Hamil	Maksimal 2 kali kehamilan yang didaftarkan
2.	Anak Usia Dini (0–6 tahun)	Maksimal 2 anak
3.	Anak SD/ sederajat	Usia 6–21 tahun, belum menyelesaikan pendidikan dasar
4.	Anak SMP/ sederajat	Usia 6–21 tahun, belum menyelesaikan pendidikan menengah pertama
5.	Anak SMA/ sederajat	Usia 6–21 tahun, belum menyelesaikan pendidikan menengah atas
6.	Lansia	Usia 70 tahun ke atas
7.	Penyandang Disabilitas Berat	Mengalami keterbatasan yang tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri

Sumber: Kementerian Sosial RI (2018; 2021)

Berdasarkan temuan lapangan, implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya dari aspek ketepatan sasaran belum berjalan optimal. Penelitian ini mengidentifikasi terjadinya dua jenis kesalahan sasaran secara bersamaan: inclusion error dan exclusion error. Secara keseluruhan, terdapat 3 keluarga yang secara ekonomi sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin namun masih terdaftar sebagai penerima aktif PKH (inclusion error), sementara 5 keluarga lain yang kondisinya secara nyata memenuhi kriteria justru tidak tercatat dalam daftar penerima manfaat (exclusion error). Sebaran temuan ini dapat dirinci berdasarkan wilayah RT sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 Distribusi Temuan Inclusion Error dan Exclusion Error
PKH per RT di Kelurahan Sukaraya

No	RT	Inclusion Error	Exclusion Error
1	RT 002 RW 001	1 keluarga	1 keluarga
2	RT 002 RW 004	1 keluarga	2 keluarga
3	RT 005 RW 002	1 keluarga	2 keluarga
Total	3 RT (dari 21 RT)	3 keluarga	5 keluarga

Sumber: Hasil wawancara lapangan peneliti (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 21 RT yang ada di Kelurahan Sukaraya, ditemukan ketidaktepatan sasaran PKH yang terkonsentrasi pada 3 RT. RT 002 RW 004 mencatat temuan terbanyak dengan 1 kasus inclusion error dan 2 kasus exclusion error, diikuti RT 005 RW 002 dengan komposisi yang sama, serta RT 002 RW 001 dengan masing-masing 1 kasus. Pola ini mengindikasikan bahwa permasalahan ketidaktepatan sasaran bukan bersifat merata di seluruh wilayah, melainkan terkonsentrasi pada RT-RT tertentu yang diduga memiliki dinamika sosial-ekonomi lebih tinggi atau mengalami perubahan kondisi warga yang lebih cepat dibandingkan pembaruan data DTKS.

Permasalahan ini juga dikonfirmasi oleh D.P. selaku Petugas Verifikasi dan Validasi Data Dinas Sosial Kabupaten OKU, yang menyatakan bahwa pihak Dinas Sosial telah menerima laporan ketidaksesuaian data dari Kelurahan Sukaraya melalui mekanisme musyawarah kelurahan dan pengajuan tertulis. Menurutnya, proses pembaruan DTKS memerlukan waktu yang tidak singkat karena harus melalui serangkaian verifikasi berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten sebelum diteruskan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia di tingkat Dinas Sosial menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses tersebut, sehingga pembaruan data sering kali tidak dapat mengikuti laju perubahan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. (Wawancara dengan staff Dinas Sosial Kabupaten OKU, 22 April 2026).

Y.S. selaku Lurah Sukaraya mengakui adanya ketidaksesuaian tersebut, dengan menyatakan bahwa terdapat warga yang dinilai layak secara ekonomi namun belum masuk dalam daftar penerima, sementara sejumlah penerima yang kondisi kehidupannya sudah membaik masih tercatat sebagai peserta aktif program. Pernyataan ini diperkuat oleh R. selaku Kepala Seksi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa laporan ketidakadilan distribusi bantuan sudah lama masuk ke kelurahan, dan akar persoalannya terletak pada sistem pembaruan data yang lambat karena masih mengacu pada hasil pendataan lama yang tidak lagi mencerminkan kondisi terkini warga (.F., Ketua RT 002 RW 00, 2026),

F.A. selaku Kepala Seksi Pembangunan menambahkan bahwa pihak kelurahan sebenarnya telah berulang kali mengajukan usulan pembaruan data kepada Dinas Sosial, namun kewenangan penetapan penerima sepenuhnya berada di tingkat pusat melalui DTKS, sehingga kelurahan hanya dapat mengusulkan dan melaporkan tanpa memiliki wewenang langsung untuk melakukan perubahan. H.S. selaku Pendamping PKH menjelaskan bahwa proses koreksi data harus melewati beberapa tahapan verifikasi berjenjang, sehingga terjadi jeda yang tidak terelakkan antara kondisi aktual warga di lapangan dengan data yang tersimpan dalam sistem Kementerian Sosial. Wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan, 22 april 2026).

Konsep kemaslahatan juga menjadi landasan penting dalam menilai pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Suatu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil apabila mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mengurangi berbagai bentuk kemudharatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya (Jayusman *et al.*, 2022). Program pemerintah harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keadilan, ketepatan sasaran, dan perlindungan terhadap kelompok rentan agar tujuan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara maksimal. Dalam konteks PKH, ketepatan penentuan penerima manfaat menjadi indikator penting karena berkaitan langsung dengan terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan utama program bantuan sosial (Shafira *et al.*, 2024).

Selain itu, implementasi suatu regulasi memerlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan agar tujuan kebijakan tidak menyimpang dari amanat yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah harus senantiasa berpedoman pada prinsip masalah mursalah sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Jayusman *et al.*, 2022). Oleh sebab itu, analisis terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menjadi penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan program tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Temuan ini semakin diperkuat oleh kesaksian A.Z. selaku Ketua RT 002 RW 004, yang menyebutkan secara konkret adanya keluarga dengan penghasilan tetap dan kepemilikan aset yang memadai namun masih menerima PKH, sementara warga lain yang kondisinya benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar. Kondisi ini secara empiris membuktikan bahwa *inclusion error* dan *exclusion error* terjadi bersamaan di Kelurahan Sukaraya, yang pada akhirnya merugikan kelompok paling rentan yang seharusnya menjadi prioritas utama program (A.F., Ketua RT 002 RW 004).

Berdasarkan perspektif masalah, ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan distributif yang menjadi tujuan utama kebijakan publik. Program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus mampu memastikan manfaat diterima oleh pihak yang benar-benar berhak. Ketika terdapat ketidaksesuaian antara penerima manfaat dan kelompok sasaran yang ditetapkan, maka nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan kebijakan akan berkurang. Kondisi yang ditemukan di Kelurahan Sukaraya menunjukkan bahwa masih adanya *inclusion error* dan *exclusion error* menyebabkan distribusi manfaat PKH belum sepenuhnya mencapai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin belum terlaksana secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Jayusman *et al.*,

2022).

Keberhasilan suatu program bantuan tidak hanya diukur dari tersalurkannya dana kepada masyarakat, tetapi juga dari ketepatan penerima dan manfaat yang dihasilkan. Penyaluran bantuan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan mengurangi hak kelompok yang lebih membutuhkan. Dalam konteks PKH di Kelurahan Sukaraya, keberadaan keluarga yang sudah tidak tergolong miskin namun masih menerima bantuan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip kemaslahatan. Sebaliknya, keluarga miskin yang belum masuk dalam daftar penerima menggambarkan belum terpenuhinya tujuan perlindungan sosial yang menjadi dasar pelaksanaan program (Jayusman ., 2022)

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan pembaruan data, pengawasan, dan penyesuaian kebijakan terhadap dinamika sosial masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang berlangsung secara cepat menuntut adanya sistem pendataan yang responsif dan berkelanjutan agar kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan lapangan. Temuan penelitian di Kelurahan Sukaraya menunjukkan bahwa lambatnya proses pembaruan DTKS menyebabkan data penerima manfaat tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual masyarakat. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, keadaan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif program dengan realitas implementasinya. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala menjadi langkah penting untuk mewujudkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Azizah and Syafhendry, 2025).

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Azizah and Syafhendry, 2025) yang menyimpulkan bahwa ketidaksinkronan data antara kondisi lapangan dan sistem DTKS merupakan faktor utama

yang memunculkan ketidaktepatan sasaran PKH di berbagai daerah¹. Ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), disebabkan oleh kelemahan dalam proses identifikasi penerima, kurangnya validasi data, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan data kesejahteraan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian (Simbolon and Aulia, 2025) yang juga menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara kondisi riil masyarakat dan data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi faktor utama terjadinya kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran bantuan sosial, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas kebijakan (Simbolon dan Aulia., 2025)

b. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Berbeda dengan aspek ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Sukaraya berjalan dengan relatif baik dan sesuai ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018.

melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) via Kantor Pos Baturaja dengan jadwal rutin setiap tiga bulan sekali. H.S. selaku Pendamping PKH menegaskan bahwa seluruh KPM terdaftar selalu diinformasikan jadwal pengambilan secara aktif dan didampingi agar tidak ada yang terlewat (Anggraenie t al., 2022).

S.A. selaku penerima manfaat menyatakan bahwa proses pengambilan tidak menyulitkan dan informasi selalu disampaikan pendamping tepat waktu. Penerima dari kategori lanjut usia, M., juga menyatakan bahwa pelayanan di kantor pos berlangsung dengan nyaman meskipun harus dibantu anggota keluarga untuk hadir . Mekanisme tunai ini terbukti efektif dalam mencegah kebocoran dan penyimpangan dana bantuan, serta mendorong kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih terencana di kalangan penerima manfaat. Aspek ini menjadi komponen implementasi yang paling berhasil dan dapat dijadikan praktik baik yang perlu dipertahankan Jayusman., 2022).

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, keberhasilan mekanisme penyaluran bantuan tidak hanya diukur dari tersampainya bantuan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan aparatur

pelaksana dalam menjalankan amanah kebijakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Implementasi suatu regulasi memerlukan sistem pelaksanaan yang jelas agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara efektif. Temuan di Kelurahan Sukaraya menunjukkan bahwa prosedur penyaluran bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kantor Pos telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Keberhasilan mekanisme penyaluran tersebut juga sejalan dengan konsep masalah suatu kebijakan publik harus mampu memberikan kemudahan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat sebagai penerima layanan. Pelaksanaan program yang sederhana dan mudah diakses dapat mengurangi potensi hambatan birokrasi yang sering menjadi penyebab rendahnya efektivitas kebijakan sosial. Selain itu, Jayusman, Efrinaldi, Putra, Bunyamin, dan Faizi (2022) menegaskan bahwa prinsip masalah mursalah menuntut pemerintah untuk memilih mekanisme yang paling memberikan manfaat dan meminimalkan kemudharatan bagi masyarakat.

c. Peran Pendamping PKH

Pendamping PKH memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Y.S. selaku Lurah Sukaraya menilai bahwa pendamping cukup aktif turun ke lapangan, berkoordinasi dengan RT/RW, dan memberikan laporan perkembangan secara berkala. Pendamping juga aktif mengedukasi para penerima manfaat mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk memastikan kehadiran anak di sekolah dan kunjungan kesehatan anggota keluarga sesuai jadwal, yang merupakan syarat komitmen peserta PKH (Naspirani., 2022).

Meski demikian, H.S. mengakui adanya kendala struktural berupa beban wilayah yang terlalu luas, di mana satu orang pendamping harus mengelola beberapa kelurahan sekaligus sehingga intensitas kunjungan di setiap wilayah tidak bisa optimal. Kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas pendampingan, terutama dalam pemantauan perubahan kondisi ekonomi penerima secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan penelitian (Ningrum *et al.*, 2025) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas Program

Keluarga Harapan (PKH) sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan jumlah pendamping di lapangan, di mana rasio pendamping terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak proporsional menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi program

Peran pendamping PKH dalam pelaksanaan program juga dapat dianalisis melalui perspektif maqāṣid syarī'ah. Setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus didukung oleh pelaksana yang mampu memastikan tercapainya kemanfaatan bagi kelompok yang dilindungi. Pendamping PKH tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan penerima manfaat, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi, melakukan pemantauan, serta memastikan kepatuhan peserta terhadap komitmen program. Pelaksanaan suatu kebijakan memerlukan pengawasan yang berkesinambungan agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal. Sementara itu, Jayusman (2022), Nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan harus diwujudkan melalui peran aktif pelaksana di lapangan. Kondisi pendamping PKH yang harus menangani wilayah kerja cukup luas menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan agar kualitas pendampingan dan pengawasan terhadap penerima manfaat dapat berjalan lebih optimal.

d. Pengawasan Pelaksanaan Program

Pengawasan PKH di tingkat kelurahan masih bersifat reaktif dan terbatas secara struktural. R. selaku Kepala Seksi Pemerintahan menjelaskan bahwa Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kelurahan pada dasarnya masih bersifat reaktif dan terbatas secara struktural, karena pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan maupun mengubah daftar penerima manfaat yang sepenuhnya ditetapkan melalui sistem terpusat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga peran kelurahan lebih banyak terbatas pada menerima aduan masyarakat, melakukan verifikasi awal, serta mengajukan usulan pembaruan data kepada instansi yang berwenang. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Krisni, Febriyanti and Zulkipli, 2024) yang menyatakan bahwa pengawasan PKH di tingkat lokal umumnya masih berfokus pada

pemantauan dan pelaporan, sementara kendala struktural seperti keterbatasan kewenangan dan akses data menjadi hambatan utama dalam melakukan tindakan korektif secara langsung (Krisni, 2024).

A.F. selaku Ketua RT 002 RW 004 mengungkapkan bahwa meskipun paling dekat dan paling memahami kondisi nyataarganya, ia tidak memiliki akses apapun terhadap sistem data penerima PKH dan hanya bisa melaporkan temuan ke kelurahan tanpa kepastian tindak lanjut yang jelas. Kondisi ini mencerminkan kelemahan desentralisasi dalam tata kelola data sosial yang seharusnya memberikan akses kepada aparat tingkat bawah sebagai frontline verifier paling efektif. Tanpa mekanisme pengawasan yang proaktif dan berbasis data real-time, ketidaktepatan sasaran akan terus terproduksi secara sistemik (Krisni *et al.*, 2024).

Perspektif maqāṣid al-syarī'ah menempatkan pengawasan sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa tujuan suatu kebijakan benar-benar tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaannya, tetapi juga oleh adanya sistem pengawasan yang mampu menjamin tercapainya tujuan kemaslahatan secara berkelanjutan (Jayusman *et al.*, 2022). Sementara itu, Jayusman, Bahwa setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah harus senantiasa dievaluasi berdasarkan prinsip masalah mursalah, yaitu sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudarat yang ditimbulkan. Dalam konteks implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya, keterbatasan kewenangan pemerintah kelurahan dan rendahnya akses aparat tingkat bawah terhadap data penerima manfaat menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya tujuan kemaslahatan karena proses koreksi terhadap ketidaktepatan sasaran tidak dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Oleh sebab itu, penguatan sistem pengawasan yang melibatkan pemerintah kelurahan, RT/RW, pendamping PKH, dan masyarakat menjadi kebutuhan penting agar pelaksanaan program lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip siyasah tanfidziyah.

Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi PKH

siyasah tanfidziyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas secara khusus pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh penguasa dan aparatur negara, dengan penekanan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan secara normatif wajib dijalankan secara efektif, adil, dan penuh tanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan seluruh rakyat (Diana *et al.*, 2025). Hal ini, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijaninkannya . Menurut Abu al-Wafa Ibn” Aqil, *siyasah* Adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak mentepkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan fondasi utama dalam siyasah tanfidziyah. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 secara tegas memerintahkan agar setiap keputusan dijalankan secara adil dan setiap amanah diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks distribusi bantuan sosial, prinsip ini menuntut agar program benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (Muntasir *et al.*, 2024).

Berdasarkan temuan penelitian, prinsip keadilan ini belum terwujud secara penuh di Kelurahan Sukaraya. Terjadinya inclusion error pada 3 keluarga mampu dan exclusion error pada keluarga miskin secara bersamaan merupakan bukti konkret bahwa distribusi manfaat program belum berjalan secara proporsional. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa pemimpin wajib memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi dengan memprioritaskan kelompok yang paling lemah dan paling memerlukan. Ketidakadilan yang terjadi bukan semata-mata kesalahan aparat kelurahan, melainkan kegagalan sistemik yang membutuhkan reformasi tata kelola data sosial secara menyeluruh (Sius *et al.*, 2024).

b. Prinsip Amanah

Amanah dalam siyasah tanfidziyah menghendaki agar setiap aparat pemerintah menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab. Berdasarkan penelitian, Y.S., F.A., dan H.S. secara umum telah menunjukkan itikad baik dalam mengemban amanah tersebut, yang terlihat dari koordinasi aktif dengan Dinas Sosial, pengajuan usulan pembaruan data secara berulang, serta pelaksanaan verifikasi komitmen peserta secara rutin.

Namun, sentralisasi kewenangan penetapan data penerima melalui DTKS menjadi hambatan struktural yang membuat amanah yang diemban aparat kelurahan tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Mereka mengetahui adanya ketidaksesuaian, melaporkannya, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memperbaikinya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya desentralisasi kewenangan verifikasi dan pembaruan data kepada aparat kelurahan, agar prinsip amanah tidak hanya menjadi nilai normatif tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan (Rasyid dan Herawaty, 2025).

c. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Kemaslahatan merupakan tujuan akhir dari setiap kebijakan dalam perspektif fiqh siyasah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa distribusi kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Adapun bunyi ayat tersebut adalah

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu (QS.Al-Hasyr: 7)

Ayat ini mengandung prinsip dasar keadilan distributif dalam Islam, yaitu memastikan bahwa sumber daya dan bantuan sosial tersalurkan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), kemaslahatan yang dikehendaki adalah masalah ‘ammah, yakni kemaslahatan umum yang menjangkau seluruh keluarga yang secara objektif berhak menerima

bantuan (Ananda *et al.*, 2025)

Secara parsial, implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya telah memberikan manfaat nyata bagi peserta yang terdaftar. S.A. mengakui bahwa bantuan yang diterima sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Demikian pula M. menyatakan bahwa bantuan tersebut menjadi tumpuan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai lansia yang tidak lagi produktif. Namun demikian, selama masih terdapat lima keluarga yang memenuhi kriteria tetapi belum terjangkau program, maka masalah 'ammah yang menjadi tujuan utama belum sepenuhnya terwujud. Kemaslahatan yang hanya dinikmati oleh sebagian dari kelompok yang berhak tidak memenuhi standar maqasid al-syariah yang menekankan pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat secara adil, merata, dan menyeluruh (Dhoifullah, A. dan Kamarni, N.).

d. Tanggung Jawab Pemerintah sebagai Ulil Amri

Dalam siyasah tanfidziah, pemerintah berkedudukan sebagai ulil amri yang diberi amanah oleh Allah SWT dan rakyat untuk mengurus kepentingan serta kesejahteraan seluruh warga. Tanggung jawab ini bersifat moral dan spiritual, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya (Ganda and Rifa'i, 2024).

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menunjukkan kepedulian dengan memantau langsung proses penyerahan bantuan kepada KPM serta menyatakan komitmen untuk melakukan validasi data secara berkala. Namun, tanggung jawab ulil amri menuntut lebih dari sekadar kehadiran simbolis. Temuan adanya 5 keluarga miskin di Kelurahan Sukaraya yang tidak terjangkau program meskipun memenuhi kriteria menunjukkan bahwa tanggung jawab ini belum sepenuhnya ditunaikan. Percepatan perbaikan sistem pendataan dan pembaruan data penerima PKH merupakan kewajiban moral yang mengikat bagi pemerintah sebagai ulil amri agar kepemimpinannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah SWT

Secara keseluruhan, Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH memiliki semangat yang selaras dengan nilai-nilai siyasah tanfidziyah. Tujuan program untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi sejalan dengan maqasid al-syariah, khususnya menjaga keberlangsungan jiwa (hifzh al-nafs), mendorong hak atas pendidikan (hifzh al-'aql), dan melindungi generasi penerus (hifzh al-nasl). Namun, kesenjangan antara rumusan kebijakan yang baik secara tertulis dengan pelaksanaan yang belum optimal di lapangan menunjukkan bahwa aspek tanfidziyah masih memerlukan penguatan serius dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga aparat di tingkat kelurahan (Aprelia *et al.*, 2023).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sepenuhnya dalam mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan siyasah tanfidziyah khususnya pada aspek ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena masih terdapat ketidaktepatan sasaran yang merugikan kelompok paling rentan belum tercapai selama masih ada keluarga berhak yang tidak terjangkau program. Persoalan utama yang teridentifikasi adalah terjadinya inclusion error keluarga mampu yang tidak lagi memenuhi kriteria namun masih menerima bantuan, dan exclusion error pada keluarga miskin yang memenuhi kriteria namun tidak terdaftar, yang disebabkan oleh lambatnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta keterbatasan kewenangan aparat kelurahan dalam verifikasi dan validasi data. Di sisi lain, mekanisme penyaluran bantuan tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah berjalan dengan baik dan transparan, dan peran pendamping PKH cukup aktif meskipun terkendala beban wilayah yang luas.

Referensi

- Ananda, R., Aseri, A. F., & Hafidzi, A. (2025). Keadilan distributif dalam ekonomi syariah: Studi QS. Al-Hasyr ayat 7 terhadap kebijakan fiskal dan pemerataan ekonomi di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 91–103.
- Anggraeni, A. P., & Nugroho, A. A. (2022). Evaluasi kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) di Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 4(2), 39–54. <https://doi.org/10.32834/jplan.v4i2.529>
- Aprilia, R., Nurhayati, A., Santoso, R., Zaharah, R., & Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (2023). Implementation of religious services policy for the elderly in South Sumatera: Analysis of fiqh siyāsah tanfidziyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 240–255. <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>
- Ariansyah, S., Utami, I. P., & Yahya, M. G. (2024). Determinan pekerja anak penerima Program Keluarga Harapan di Indonesia: Analisis data Susenas Maret Tahun 2022. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 4(1), 166–175. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.216>
- Azizah, M., & Syafhendry. (2025). Evaluasi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik. *JMP Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(4), 522–534.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kecamatan Baturaja Timur dalam angka 2024* (Vol. 16). BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Darlina, Arhan, H., Sapriadi, & Eril. (2026). *Fiqh siyasah (Hukum politik Islam)*. Ganesha Kreasi Semesta.
- Dhoifullah, A., & Kamarni, N. (2024). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin berbasis maqashid syariah di Kota Padang. *Journal of Education Research*, 5(4), 5026–5041. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1719>

- Diana, P., Nurhayati, A., & Santoso, R. (2025). Analysis of fiqh siyasah tanfidziyah on the implementation of waste reduction policy in West Lampung. *Pranata Hukum*, 20(1), 49–64. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v20i1.381>
- Eiriranda, A. O., Rahmad, S. F., & Kusdarini, E. (2024). Makna welfare state ditinjau dari implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 560–584. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art4>
- Ganda, E. O., & Rifa'i. (2024). Ulil amri dan tantangan kepemimpinan di era modern. *Central Publisher*, 2(10), 2048–2054.
- Heryana, A. (2025). *Pengumpulan data pada penelitian kuantitatif dan kualitatif* (pp. 1–24).
- Hidayati, R., Febrian, A., Joni, Y., Fauzan, R., Islam, B., Negeri, I., Sjech, U. I. N., & Bukittinggi, M. D. D. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya peningkatan pendidikan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) (Studi kasus: Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 30644–30651.
- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Jaya, H. V., Putra, A. E., & Bunyamin, M. (2022). Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif masalah mursalah. *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–18.
- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Nurhayati, A., Shafra, S., & Ningsih, D. S. (2023). Halal certification for micro and small businesses in Bandar Lampung, Indonesia: An evaluation from the masalah perspective. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 89–110.
- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Putra, A. E., Bunyamin, M., & Faizi, H. N. (2022). Perspektif masalah mursalah terhadap pernikahan suami pada masa iddah istri pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan

dalam masa iddah istri. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 39–55.

- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Rachman, M. A., & Jayus, M. (2023). The development of startup coop in Indonesia: An overview maqashid al-sharia. *Justicia Islamica*, 20(1), 135–154.
- Jayusman, J., Fahimah, I., & Hidayat, R. (2020). Kewarisan beda agama dalam perspektif maqāṣid syarī'ah. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2), 161–184.
- Jayusman, J., & Huda, N. (2021). Perspektif masalah terhadap pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk tentang penetapan hak hadanah kepada ibu kandung. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 249–276.
- Jayusman, J., Jaya, H. V., Julir, N., & Hidayat, R. (2021). The development of Indonesian marriage law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 825–845. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9166>
- Jayusman, J., Sari, N. P., Putra, A. E., & Bunyamin, M. (2022). Perspektif masalah terhadap pembagian keuntungan pada unit usaha kelompok usaha tani Desa Wates Timur Pringsewu. *ASAS*, 14(2), 15–30.
- Jayusman, J., Shafra, M. B., & Bunyamin, M. (2024). Perspective of masalah on the distribution of zakat funds by IZI Lampung for humanitarian programs. *ASAS*, 16(2).
- Jayusman, J., Shafra, S., Hidayat, R., Efrinaldi, E., & Badarudin. (2022). Masalah perspective on husband nusyuz in Islamic law and positive law in Indonesia. *Muqaranah*, 6(1), 69–84.
- Krisni, L., Febriyanti, & Zulkipli. (2024). Pengawasan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Ilmiah Publika (JIP)*, 12(1), 77–88.

- Maulia, R. A., Ria, F. E., & Rani, M. (2024). Evaluasi implementasi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 37–48.
- Muntasir, & Amiruddin, T. (2024). Pemanfaatan uang bansos PKH dalam tinjauan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 186–197. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.909>
- Nasripani. (2025). Evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 306–312.
- Ningrum, S. R., Robandi, B., Wahyudin, U., & Mustofa Kamil Agiati, E. (2025). Refleksi kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. *Sosio Konsepsia*, 14(2), 183–195. <https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.3567>
- Purbaningrum, D., & Adinugraha, H. H. (2024). Transformasi kebijakan publik: Menyiasati ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Desa Pringsurat untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(2), 31–44.
- Rasyid, M. H., Sudirman, M., & Herawaty, A. (2025). Konsep amanah dalam perspektif fikih siyasah: Implikasinya terhadap perilaku pejabat eksekutif. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 20(1), 77–84.
- Riani, A., & Suryani, L. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *Jurnal STIA Tabalong*, 5(2), 532–544.
- Simbolon, L. L., & Aulia, N. (2025). Analisis ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Kota Medan: Studi literatur terhadap implementasi kebijakan. *Netizen: Journal of Society and Business*, 2(1), 292–300.
- Sius, K. T., Peten, Y. Y. P., Raju, K. V., Kaha, H. L., & Nyong, F.

(2024). Public trust: Dampak exclusion dan inclusion error data Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 12, 116–125.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146–162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573>

Wahyudi, E. E. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(2), 163–172. <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i2.5309>



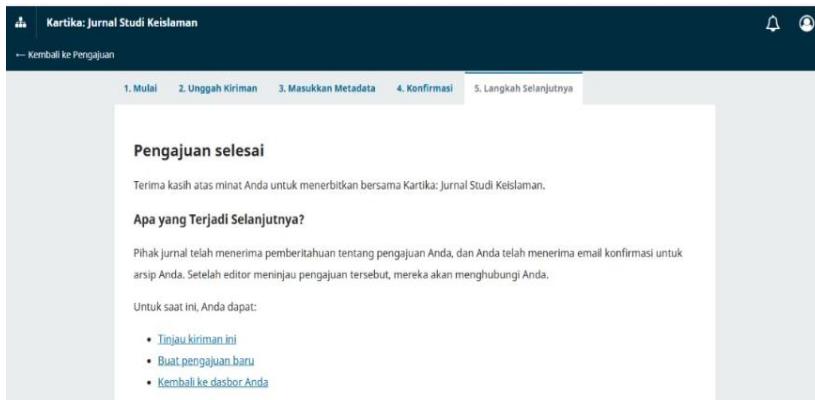
LAMPIRAN



Lampiran 1. Letter Of Acceptance

	KARTIKA JURNAL STUDI KEISLAMAN ISSN (online) : 2810-0573	
<u>Letter of Acceptance (LoA)</u> No. 453/LoA-KJSK/VII/2026		
The Editor-in-Chief of <i>KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman</i> hereby certifies that the following article:		
Authors: Lola Saleha Nova Rana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia Jayusman, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia Dani Amran Hakim, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia		
Title: <i>Analisis Syarak Ta'addud-jah Terhadap Implementasi Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)</i>		
has been peer-reviewed and officially accepted for publication in <i>KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman</i>, Volume 6, Number 2, which is scheduled to be published on August 25, 2026.		
We congratulate the authors on this academic achievement. It is our sincere hope that this work will make a meaningful contribution to the development of Islamic studies and inspire further research in the field. Thank you for your contribution to the dissemination of scholarly knowledge.		
Nganjuk, July 07, 2026 Editor-in-Chief <i>KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman</i>  <i>Dr. Izzati Izzati, S.E., M.M.</i>		

Lampiran 2. Bukti Submit Jurnal



Lampiran 3. Foto Dengan Kepala Dinas Sosial



Lampiran 4. Foto Dengan Penerima Bantuan PKH



Lampiran 5 Foto Dnegan Ketua RT dan Lurah



Lampiran 6. Foto Dnegan Pendamping PKH



Lampiran 7. Surat Permohonan Izin riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id ; website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1470/Un.16/DS/PP.009/03/2026 12 Maret 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Lurah Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Lurah Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : LOLA CALECHA NOVARONA
NPM : 2221020287
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 PASAL 2 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Di Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu)
Lokasi Penelitian : Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Sya Rodiah Nury



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. LOLA CALECHA NOVARONA



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KECAMATAN BATURAJA TIMUR
KELURAHAN SUKARAYA
JLn.Prof.DR.Hamka No.583 Telp.(0735) 321605
BATURAJA

Baturaja, 16 Maret 2026

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Di_

Tempat.

Nomor : 800/87/VII/LXVII/2026
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : PERMOHONAN IZIN RISET

Menindak lanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syarifah, No. B.1470/Un.16/DS/PP.009/03/2026 Prihatin Permohonan izin riset. Dengan judul Penelitian : ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 PASAL 2 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi di kelurahan sukaraya Kecamatan Baturaja Timur KAB.OKU). Maka dengan ini kami memberi izin kepada Mahasiswa :

Nama : LOLA CALECHA NOVARONA

NPM : 2221020287

Program Studi : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IAH)

Untuk melakukan penelitian Tersebut.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Arsip

Lampiran 8. Keterangan Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3750/Un.16 /P1 /KT/VIII /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Eni Amallah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 2 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Lola calecha novarona	2221020287	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 14% dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir.
Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Bandar Lampung, 12 Agustus 2026
Kepala UPT Perpustakaan

Dr. Eni Amallah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 10%  Internet sources
- 6%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Artikel_Lola Calecha Nova Rona

ORIGINALITY REPORT

16%
SIMILARITY INDEX

14%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
3	asianpublisher.id Internet Source	1%
4	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1%
6	medgo.id Internet Source	<1%
7	desakarangbendo.id Internet Source	<1%
8	e-journal.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1%
9	ejournal.ymal.or.id Internet Source	<1%
10	www.psms.co.id Internet Source	<1%
11	Putri Wulandari, Laily Ratna, Uswatun Hasanah. "Wanprestasi yang Dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Talang Belitar", Al-DYAS, 2026 Publication	<1%
12	www.scribd.com Internet Source	<1%
13	Submitted to UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Student Paper	<1%
14	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Lola Alecha Nova Rona*

NPM : *2211020187*

Prodi : *Hukum Tata Negara*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2026

Rumah Jurnal



Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.



The image is a screenshot of a web browser displaying the KARTIKA journal website. The header is dark green with the KARTIKA logo and ISSN information. The main content area is dark grey. The article title is in large, bold, white text. The authors' names and affiliations are listed below the title. The DOI link is provided in blue text. The keywords are listed at the bottom in white text. The browser's navigation bar is visible at the very bottom.

Home / Archives /
Vol. 6 No. 3 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman
(August)
/
Articles

**Analisis Siyasaah
Tanfidziyah Terhadap
Implementasi Pasal 2
Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan
(PKH)**

Lola Calecha Nova Rona
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Jayusman
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dani Amran Hakim
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

DOI: <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i3.1126>

Keywords: Family Hope Program, policy

Lampiran 10. Pertanyaan/ Kusioner

KUESIONER PENELITIAN

Analisis Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

INFORMAN I

Identitas Informan

Keterangan	Isi
Nama (Inisial)	Y.S.
Jabatan	Lurah Sukaraya
Tempat Wawancara	Kantor Kelurahan Sukaraya
Tanggal	22 April 2026

Pertanyaan 1

Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dengan Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)?

Jawaban Informan

"Pemerintah Kelurahan Sukaraya selalu berupaya menjalin koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu, terutama ketika terdapat laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data penerima bantuan. Biasanya kami memperoleh informasi dari Ketua RT, Ketua RW maupun langsung dari masyarakat mengenai adanya warga yang dinilai layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar ataupun sebaliknya. Informasi tersebut kemudian kami bahas melalui musyawarah kelurahan sebelum diajukan secara resmi kepada Dinas Sosial."

"Selain melalui surat usulan, kami juga melakukan koordinasi secara langsung ketika ada kegiatan verifikasi maupun rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Dalam forum tersebut kami menyampaikan kondisi riil masyarakat berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada pada

pemerintah pusat melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga pemerintah kelurahan hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan tanpa dapat menetapkan perubahan data secara langsung."

"Menurut saya, koordinasi sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi, karena proses birokrasi yang cukup panjang, usulan yang kami sampaikan sering kali membutuhkan waktu lama untuk direalisasikan. Akibatnya, kondisi masyarakat di lapangan berubah lebih cepat dibandingkan pembaruan data yang ada dalam sistem."

Pertanyaan 2

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukaraya?

Jawaban Informan

"Sebagian besar masyarakat yang menjadi penerima manfaat merasa terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan. Mereka memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, biaya kesehatan, serta kebutuhan pokok rumah tangga. Banyak masyarakat yang menyampaikan bahwa bantuan tersebut cukup membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga, terutama bagi keluarga yang memiliki anak sekolah ataupun lanjut usia."

"Namun demikian, kami juga menerima berbagai keluhan dari masyarakat yang belum memperoleh bantuan meskipun kondisi ekonominya tergolong kurang mampu. Keluhan tersebut umumnya berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Beberapa warga mempertanyakan mengapa ada keluarga yang secara ekonomi sudah mapan tetapi masih menerima bantuan, sedangkan keluarga yang lebih membutuhkan justru belum masuk sebagai penerima. Kondisi tersebut terkadang menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat."

"Sebagai pemerintah kelurahan, kami berusaha memberikan penjelasan bahwa penetapan penerima tidak dilakukan oleh kelurahan, melainkan berdasarkan data yang berasal dari pemerintah pusat. Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terdapat perubahan kondisi ekonomi warga sehingga dapat

kami usulkan dalam proses pembaruan data."

Pertanyaan 3

Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar implementasi Program Keluarga Harapan dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang?

Jawaban Informan

"Menurut saya, hal yang paling penting adalah melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala dan lebih cepat. Data merupakan dasar utama dalam penentuan penerima bantuan. Apabila data yang digunakan sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka kebijakan yang dilaksanakan juga akan sulit mencapai sasaran yang diharapkan."

"Selain itu, pemerintah kelurahan perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dalam proses verifikasi dan validasi data. Aparat kelurahan merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai siapa yang benar-benar layak menerima bantuan. Dengan adanya pelibatan pemerintah kelurahan secara lebih aktif, saya yakin ketidaktepatan sasaran dapat dikurangi."

"Di samping itu, saya juga berharap jumlah pendamping PKH dapat ditambah sehingga proses pendampingan, pemantauan, dan pembinaan kepada keluarga penerima manfaat dapat dilakukan secara lebih optimal. Jika ketiga aspek tersebut dapat diperbaiki, saya percaya tujuan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai."

INFORMAN II

Identitas Informan

Keterangan	Isi
Nama (Inisial)	R.
Jabatan	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukaraya
Tempat Wawancara	Kantor Kelurahan Sukaraya
Tanggal	22 April 2026

Pertanyaan 1

Bagaimana Bapak menilai implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukaraya?

Jawaban Informan

"Menurut saya, secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah berjalan cukup baik apabila dilihat dari mekanisme penyaluran bantuan. Jadwal penyaluran dilakukan secara rutin dan masyarakat penerima manfaat memperoleh informasi yang cukup jelas mengenai waktu serta tempat pencairan bantuan. Pendamping PKH juga aktif memberikan informasi sehingga proses penyaluran relatif berjalan tertib."

"Namun apabila dilihat dari aspek ketepatan sasaran, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki. Berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil pemantauan pemerintah kelurahan, masih ditemukan adanya keluarga yang kondisi ekonominya sudah meningkat tetapi masih menerima bantuan. Di sisi lain, terdapat pula keluarga yang benar-benar membutuhkan namun belum tercatat sebagai penerima manfaat."

"Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018."

Pertanyaan 2

Apakah pemerintah kelurahan sering menerima pengaduan dari masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan?

Jawaban Informan

"Ya, kami cukup sering menerima pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut umumnya berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Ada masyarakat yang mempertanyakan mengapa tetangganya yang sudah memiliki usaha atau pekerjaan tetap masih menerima bantuan PKH, sedangkan mereka sendiri yang secara ekonomi lebih sulit justru belum memperoleh bantuan."

"Setiap pengaduan yang masuk kami catat dan kami lakukan pengecekan bersama Ketua RT maupun perangkat lingkungan. Setelah memperoleh informasi yang cukup, kami menyampaikan usulan pembaruan data kepada Dinas Sosial agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku."

"Meskipun demikian, masyarakat sering berharap agar perubahan dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah kelurahan. Padahal, kewenangan tersebut bukan berada di tingkat kelurahan sehingga kami hanya dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme yang berlaku."

Pertanyaan 3

Apa kendala terbesar yang dihadapi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan PKH?

Jawaban Informan

"Kendala terbesar adalah keterbatasan kewenangan pemerintah kelurahan dalam melakukan perubahan data penerima manfaat. Kami mengetahui kondisi masyarakat secara langsung karena setiap hari berinteraksi dengan warga. Namun ketika menemukan adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat, kami tidak dapat langsung memperbarui data karena seluruh proses harus melalui sistem DTKS."

"Selain itu, proses verifikasi yang cukup panjang menyebabkan usulan pembaruan data membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, ketika data telah diperbarui, kondisi masyarakat sering kali sudah berubah

kembali. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga agar bantuan tetap tepat sasaran."

"Menurut saya, apabila pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat mempercepat proses pemutakhiran data dan memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah kelurahan dalam proses



INFORMAN III

Identitas Informan

Keterangan	Isi
Nama (Inisial)	F.A.
Jabatan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Sukaraya
Tempat Wawancara	Kantor Kelurahan Sukaraya
Tanggal	22 April 2026

Pertanyaan 1

Bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam proses pendataan dan pengusulan calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?

Jawaban Informan

"Pemerintah kelurahan memiliki peran yang cukup penting dalam proses awal pendataan masyarakat. Kami menerima berbagai informasi dari Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, maupun warga mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengalami perubahan. Informasi tersebut kemudian kami verifikasi secara administratif maupun melalui pengamatan langsung di lapangan untuk memastikan bahwa data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat."

"Apabila ditemukan keluarga yang layak memperoleh bantuan atau sebaliknya terdapat penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria, pemerintah kelurahan menyusun usulan perubahan data yang kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun perlu dipahami bahwa kewenangan kami hanya sebatas mengusulkan. Penetapan maupun penghapusan nama penerima sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)."

"Karena itu, walaupun kami mengetahui adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat, kami tidak dapat melakukan perubahan secara langsung. Hal tersebut sering menjadi kendala dalam mewujudkan ketepatan sasaran penerima bantuan."

Pertanyaan 2

Apakah pemerintah kelurahan pernah mengajukan perubahan data penerima PKH kepada Dinas Sosial?

Jawaban Informan

"Ya, kami sudah beberapa kali mengajukan usulan pembaruan data kepada Dinas Sosial. Usulan tersebut berasal dari hasil musyawarah kelurahan dan laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi bersama perangkat kelurahan. Kami berusaha memastikan bahwa keluarga yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018."

"Dalam beberapa kesempatan, kami mengusulkan agar keluarga yang kondisi ekonominya telah meningkat dapat dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sehingga kuota tersebut dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan. Namun proses tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang karena harus melalui tahapan verifikasi berjenjang hingga ke Kementerian Sosial."

"Selama proses tersebut berlangsung, data penerima yang lama masih tetap digunakan sehingga masyarakat sering menganggap pemerintah kelurahan tidak melakukan apa-apa, padahal kami telah berupaya menyampaikan usulan sesuai prosedur yang berlaku."

Pertanyaan 3

Bagaimana pendapat Bapak mengenai ketepatan sasaran penerima PKH di Kelurahan Sukaraya?

Jawaban Informan

"Menurut pengamatan kami, ketepatan sasaran masih menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukaraya. Secara umum memang sebagian besar penerima sudah sesuai dengan kriteria, tetapi masih terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dengan data penerima bantuan."

"Kami menemukan adanya keluarga yang saat ini telah memiliki penghasilan tetap, usaha yang berkembang, bahkan aset yang cukup memadai, tetapi masih tercatat sebagai penerima PKH. Sebaliknya, terdapat pula keluarga yang kehidupannya jauh lebih

memprihatinkan namun belum memperoleh bantuan karena belum masuk dalam DTKS."

"Kondisi tersebut tentunya kurang mencerminkan tujuan utama Program Keluarga Harapan yang seharusnya memprioritaskan keluarga miskin dan rentan. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala menjadi kebutuhan yang sangat penting."

Pertanyaan 4

Menurut Bapak, apa upaya yang perlu dilakukan agar Program Keluarga Harapan lebih tepat sasaran?

Jawaban Informan

"Saya berpendapat bahwa sistem pendataan harus lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Saat ini perubahan ekonomi warga dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan pembaruan data sering kali membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan lebih lama. Akibatnya, data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sering kali sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual."

"Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, pendamping PKH, dan Ketua RT agar setiap perubahan kondisi masyarakat dapat segera diketahui dan diproses. Menurut saya, pelibatan aparat kelurahan secara lebih aktif akan meningkatkan akurasi data karena aparat kelurahan merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya."

"Apabila sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, saya yakin pelaksanaan Program Keluarga Harapan akan menjadi lebih efektif, lebih adil, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan."

INFORMAN IV

Identitas Informan

Keterangan	Isi
Nama (Inisial)	D.P.
Jabatan	Petugas Verifikasi dan Validasi Data Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tempat Wawancara	Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tanggal	22 April 2026

Pertanyaan 1

Bagaimana mekanisme verifikasi dan validasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Dinas Sosial?

Jawaban Informan

"Pada dasarnya proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara berjenjang. Data usulan dari pemerintah kelurahan terlebih dahulu diperiksa kelengkapannya, kemudian diverifikasi berdasarkan kondisi lapangan sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten. Setelah seluruh proses administrasi selesai, data tersebut dikirimkan kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk dilakukan sinkronisasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)."

"Dalam proses tersebut kami harus memastikan bahwa setiap keluarga yang diusulkan benar-benar memenuhi persyaratan sebagai keluarga miskin atau rentan miskin sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, proses verifikasi tidak hanya dilakukan berdasarkan dokumen administrasi, tetapi juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan lapangan serta laporan dari pemerintah kelurahan."

"Mekanisme tersebut memang membutuhkan waktu karena setiap tahapan harus dilaksanakan secara cermat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penetapan penerima bantuan."

Pertanyaan 2

Apa penyebab masih ditemukannya inclusion error dan exclusion error dalam pelaksanaan PKH?

Jawaban Informan

"Berdasarkan pengalaman kami, penyebab utamanya adalah perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang berlangsung lebih cepat dibandingkan proses pembaruan data dalam DTKS. Ada masyarakat yang sebelumnya tergolong miskin sehingga layak menerima bantuan, tetapi beberapa tahun kemudian kondisinya sudah membaik. Sebaliknya, ada masyarakat yang baru mengalami penurunan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau musibah sehingga belum sempat masuk dalam data penerima."

"Selain itu, jumlah petugas verifikasi yang terbatas juga menjadi salah satu kendala. Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu cukup luas sehingga proses pemeriksaan lapangan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan pembaruan data belum dapat dilakukan secepat yang diharapkan."

"Walaupun demikian, kami terus berupaya meningkatkan kualitas verifikasi agar ketidaktepatan sasaran dapat diminimalkan melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kelurahan dan pendamping PKH."

Pertanyaan 3

Bagaimana tanggapan Dinas Sosial terhadap laporan pemerintah Kelurahan Sukaraya mengenai ketidaksesuaian data penerima PKH?

Jawaban Informan

"Kami menerima setiap laporan yang disampaikan oleh pemerintah kelurahan sebagai bahan evaluasi terhadap data penerima bantuan. Seluruh usulan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, verifikasi lapangan, hingga penginputan dalam sistem yang selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Sosial."

"Laporan dari pemerintah kelurahan sangat membantu kami karena aparat kelurahan merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi

masyarakat di wilayahnya. Oleh sebab itu, kami selalu mendorong agar pemerintah kelurahan aktif menyampaikan perubahan kondisi ekonomi masyarakat sehingga data penerima dapat diperbarui secara berkala."

"Harapan kami, ke depan sistem pemutakhiran data dapat dilakukan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga waktu antara perubahan kondisi masyarakat dengan pembaruan DTKS dapat dipersingkat. Dengan demikian, bantuan sosial akan lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan."



INFORMAN V

Identitas Informan

Keterangan	Isi
Nama (Inisial)	H.S.
Jabatan	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
Tempat Wawancara	Kelurahan Sukaraya
Tanggal	22 April 2026

Pertanyaan 1

Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya menurut Bapak/Ibu sebagai pendamping?

Jawaban Informan

"Secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukaraya sudah berjalan cukup baik, terutama pada proses penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan kami selalu memberikan informasi kepada seluruh penerima sebelum pencairan bantuan dilakukan. Masyarakat juga cukup kooperatif dalam mengikuti prosedur yang telah ditentukan."

"Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama berkaitan dengan data penerima. Di lapangan masih ditemukan keluarga yang seharusnya sudah tidak layak menerima bantuan tetapi masih terdaftar, sementara ada keluarga lain yang kondisinya lebih membutuhkan namun belum masuk sebagai penerima PKH."

Pertanyaan 2

Apa tugas utama Bapak/Ibu sebagai Pendamping PKH?

Jawaban Informan

"Tugas kami bukan hanya mendampingi proses pencairan bantuan, tetapi juga melakukan pertemuan rutin dengan KPM, memberikan edukasi mengenai kewajiban peserta PKH, memantau kehadiran anak di sekolah, serta memastikan ibu hamil, balita, dan lansia memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program."

"Selain itu, kami juga menjadi penghubung antara masyarakat

dengan pemerintah apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan."

Pertanyaan 3

Apa kendala yang paling sering dihadapi dalam melakukan pendampingan?

Jawaban Informan

"Kendala yang paling sering kami hadapi adalah luasnya wilayah kerja. Satu orang pendamping harus menangani beberapa kelurahan sehingga waktu untuk melakukan kunjungan kepada setiap keluarga penerima menjadi terbatas. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi masyarakat juga cukup cepat sehingga data yang ada terkadang sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya."

Pertanyaan 4

Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar Program Keluarga Harapan berjalan lebih baik?

Jawaban Informan

"Menurut saya, pembaruan DTKS perlu dilakukan secara berkala dan lebih cepat. Selain itu, jumlah pendamping PKH sebaiknya ditambah agar proses pendampingan, pemantauan, dan pembinaan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal."

INFORMAN VI

Identitas Informan

Keterangan	Isi
Nama (Inisial)	A.Z.
Jabatan	Ketua RT 002 RW 004
Tempat Wawancara	RT 002 RW 004 Kelurahan Sukaraya
Tanggal	22 April 2026

Pertanyaan 1

Bagaimana kondisi penerima PKH di wilayah RT yang Bapak pimpin?

Jawaban Informan

"Sebagian besar penerima memang merupakan keluarga yang membutuhkan. Akan tetapi, saya juga mengetahui ada beberapa warga yang kondisi ekonominya sudah cukup baik namun masih menerima bantuan. Di sisi lain, terdapat warga yang menurut saya jauh lebih layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima PKH."

Pertanyaan 2

Apakah Bapak pernah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah kelurahan?

Jawaban Informan

"Ya, kami pernah menyampaikan laporan kepada pemerintah kelurahan mengenai adanya warga yang sudah tidak layak menerima bantuan dan warga yang belum memperoleh bantuan. Laporan tersebut biasanya disampaikan melalui musyawarah kelurahan maupun secara langsung kepada aparat kelurahan."

Pertanyaan 3

Apakah Ketua RT memiliki kewenangan untuk mengubah data penerima PKH?

Jawaban Informan

"Tidak. Kami hanya memberikan informasi mengenai kondisi

masyarakat di lingkungan kami. Untuk perubahan data maupun penetapan penerima bantuan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah melalui sistem DTKS."

Pertanyaan 4

Apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan ke depan?

Jawaban Informan

"Saya berharap data penerima bantuan dapat diperbarui secara berkala sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah sebaiknya lebih melibatkan Ketua RT dalam proses verifikasi karena kami lebih mengetahui kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing."



INFORMAN VII

Identitas Informan

Keterangan	Isi
Nama (Inisial)	S.A.
Status	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
Tempat Wawancara	Rumah Informan
Tanggal	23 April 2026

Pertanyaan 1

Sejak kapan Ibu menerima bantuan Program Keluarga Harapan?

Jawaban Informan

"Saya sudah menerima bantuan PKH selama beberapa tahun. Bantuan tersebut sangat membantu keluarga kami, terutama untuk kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari."

Pertanyaan 2

Apakah proses pencairan bantuan berjalan dengan mudah?

Jawaban Informan

"Ya, proses pencairannya cukup mudah. Sebelum pencairan biasanya pendamping memberikan informasi mengenai jadwal pengambilan bantuan sehingga kami tidak mengalami kesulitan ketika datang ke Kantor Pos."

Pertanyaan 3

Bagaimana manfaat bantuan PKH bagi keluarga Ibu?

Jawaban Informan

"Bantuan ini sangat membantu karena sebagian besar digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah anak, seperti buku, seragam, dan perlengkapan lainnya. Selain itu, bantuan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sehingga beban ekonomi keluarga menjadi lebih ringan."

Pertanyaan 4**Apa harapan Ibu terhadap Program Keluarga Harapan?****Jawaban Informan**

"Saya berharap program ini tetap dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, saya juga berharap bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial."



INFORMAN VIII

Identitas Informan

Keterangan	Isi
Nama (Inisial)	M.
Status	Keluarga Penerima Manfaat (Lansia)
Tempat Wawancara	Rumah Informan
Tanggal	23 April 2026

Pertanyaan 1

Apakah bantuan PKH memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari Bapak/Ibu?

Jawaban Informan

"Ya, bantuan tersebut sangat membantu saya sebagai lansia. Sebagian bantuan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan sehingga sangat meringankan beban ekonomi."

Pertanyaan 2

Bagaimana pelayanan yang diberikan saat pencairan bantuan?

Jawaban Informan

"Pelayanannya cukup baik. Petugas maupun pendamping membantu kami apabila mengalami kesulitan. Karena usia saya sudah lanjut, biasanya saya didampingi anggota keluarga saat mengambil bantuan."

Pertanyaan 3

Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah terkait Program PKH?

Jawaban Informan

"Saya berharap pemerintah tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama lansia yang sudah tidak mampu bekerja. Saya juga berharap data penerima terus diperbarui agar bantuan dapat diterima oleh orang yang memang berhak."

ARTIKEL PUBLISH

KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 3 August 2026, 5300-5314
ISSN: 2810-0573 (online), <https://iptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika>

Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Lola Calecha Nova Rona, Jayusman, Dani Amran Hakim
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: lolachaleca2711@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the implementation of Article 2 of Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Sukaraya Urban Village, East Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency, and to examine its conformity with the principles of *fiqh siyasah tanfidziyah*. This study employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with urban village officials, PKH facilitators, and beneficiary and non-beneficiary communities, supported by relevant documentation. The findings indicate that PKH implementation has not been optimal, particularly in terms of targeting accuracy. An inclusion error was identified, involving three economically capable families who continued to receive assistance, while an exclusion error occurred in five poor families who met the eligibility criteria but had not been registered as beneficiaries. These inaccuracies were primarily caused by delays in updating the Integrated Social Welfare Data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) and the limited authority of urban village officials in verifying and validating beneficiary data. From the perspective of *fiqh siyasah tanfidziyah*, these conditions indicate that PKH implementation has not fully realized the principles of justice (*al-'adl*), trust (*amanah*), and public welfare (*maslahah*). The findings emphasize the need to strengthen data updating and validation mechanisms to ensure that social assistance is distributed more accurately, equitably, and in accordance with the principles of Islamic governance.*

Keywords: Family Hope Program; policy implementation; *fiqh siyasah tanfidziyah*; justice; public welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip *fiqh siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kelurahan, pendamping PKH, serta masyarakat penerima dan nonpenerima manfaat, yang didukung dengan dokumentasi terkait pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek ketepatan sasaran penerima manfaat. Ditemukan *inclusion error*, yaitu terdapat tiga keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi masih menerima bantuan, dan *exclusion error*, yaitu lima keluarga miskin yang memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Ketidaktepatan tersebut terutama disebabkan oleh keterlambatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta keterbatasan kewenangan aparat kelurahan dalam proses verifikasi dan validasi data. Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH belum sepenuhnya merealisasikan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*). Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pemutakhiran dan validasi data agar distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan; implementasi kebijakan; *fiqh siyasah tanfidziyah*; keadilan; kemaslahatan.

Copyright: © 2026. The Author(s).

KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan fundamental dalam penyelenggaraan negara Indonesia sebagaimana ditegaskan sejak perumusan konstitusi. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai bagian dari tujuan pembentukan pemerintahan negara. Mandat konstitusional tersebut selanjutnya dijabarkan melalui berbagai ketentuan mengenai hak sosial dan ekonomi warga negara, antara lain Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 31 mengenai hak memperoleh pendidikan, serta Pasal 34 yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kerangka konstitusional tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada pemenuhan hak kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.¹

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat memiliki landasan teologis yang kokoh dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan distributif. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dilaksanakan secara adil, sedangkan Surah Al-Hasyr ayat 7 mengajarkan prinsip distribusi kekayaan yang merata agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang sudah berkecukupan. Kedua ayat ini menjadi landasan etis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya publik harus tunduk pada prinsip amanah dan keadilan yang bersifat mengikat secara moral maupun institusional.² Dengan demikian, negara tidak semata-mata berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, melainkan juga sebagai penjamin kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga, terutama mereka yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi paling rentan.³

Salah satu instrumen kebijakan sosial yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengemban tanggung jawab konstitusional tersebut adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga-keluarga miskin dan rentan dengan tujuan mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

¹ A. O. Erianda, F. Rahmad.S, dan E. Kusdarini, “Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31 (2024): 560–584.

² R. Ananda, A. F. Aseri, dan A. Hafidzi, “Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia,” *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 91–103.

³ W. P. Tamba, M. F. B. Hartanto, dan P. Y. Putri, “Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia,” *Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 2 (2024): 146–162.

secara berkelanjutan (Anggraeni & Nugroho, 2022). Secara teknis, pelaksanaan PKH diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018, yang memuat ketentuan mengenai sasaran penerima, mekanisme penyaluran, serta hak dan kewajiban para peserta program. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Adapun kriteria penerima PKH meliputi: ibu hamil/nifas, anak usia dini (0–6 tahun), anak usia sekolah (SD–SMA), penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia di atas 70 tahun, dengan syarat utama terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai keluarga miskin atau rentan.⁴

Meskipun memiliki tujuan yang mulia dan landasan hukum yang memadai, pelaksanaan PKH di lapangan kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat efektivitasnya. Permasalahan yang paling menonjol dan berulang ditemukan di berbagai daerah adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, yang terwujud dalam dua bentuk: inclusion error, yakni keluarga yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan, dan exclusion error, yakni keluarga yang seharusnya berhak justru tidak terdaftar. Upaya peningkatan kesejahteraan kelompok miskin sering tersandung masalah mendasar terkait pendataan, di mana ketidaksinkronan data memunculkan inclusion error dan exclusion error yang mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi rasa keadilan warga. Asian Kondisi demikian tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem verifikasi dan pemutakhiran data, tetapi juga berimplikasi langsung pada berkurangnya manfaat program bagi mereka yang paling membutuhkan.⁵ Penelitian di Kabupaten Karawang juga menunjukkan bahwa sinkronisasi data antar-instansi masih menghadapi tantangan ketepatan waktu, sehingga penguatan integrasi sistem data digital dan penambahan tenaga lapangan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi PKH.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah dikaji dari perspektif efektivitas program, dampak terhadap kesejahteraan dan pendidikan, maupun evaluasi kebijakan publik. Riani dan Suryani (2022) menemukan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Tanta Hulu, Kabupaten Tabalong, tergolong cukup efektif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala dalam implementasinya.⁶ Selanjutnya, Hidayati et al. (2025) menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Nagari Tigo Balai,

⁴ Ariansyah, et al. "Determinan Pekerja Anak Penerima Program Keluarga Harapan di Indonesia: Analisis Data Susenas Maret Tahun 2022," *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2024): 166–175.

⁵ M. Azizah dan Syafhendry, "Evaluasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik," *JMP Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* 2, no. 4 (2025): 522–534.

⁶ A. Riani dan L. Suryani, "Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong," *Jurnal Stiatabalong* 5, no. 2 (2022): 532–544.

Kabupaten Agam, meskipun optimalisasi manfaat program masih terkendala oleh beberapa faktor.⁷ Sementara itu, Nasripani (2025) mengidentifikasi bahwa ketidakmutakhiran data penerima manfaat, keterbatasan pemberdayaan secara berkelanjutan, dan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan merupakan kendala utama dalam pelaksanaan PKH, meskipun secara umum program dinilai cukup efektif.⁸ Pada perspektif yang berbeda, Aprelia et al. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan *siyāsah tanfidziyah* relevan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah, khususnya dalam menilai pemenuhan prinsip keadilan dan amanah dalam pelayanan publik.⁹ Temuan tersebut diperkuat oleh Diana et al. (2025) yang menegaskan bahwa perspektif *siyāsah tanfidziyah* dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengevaluasi keselarasan implementasi kebijakan publik dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam.¹⁰

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dua kesenjangan (*gap*) penelitian, dari sisi substansi, kajian implementasi PKH yang ada selama ini lebih banyak menggunakan teori implementasi kebijakan konvensional seperti Edward III atau Jones, dan belum ada yang secara khusus memadukan analisis implementasi PKH dengan kerangka *fiqh siyāsah tanfidziyah* di wilayah Sumatera Selatan. Dari sisi lokus, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu belum pernah menjadi objek kajian akademis terkait implementasi PKH, padahal berdasarkan hasil observasi awal peneliti ditemukan indikasi kuat terjadinya inclusion error dan exclusion error secara bersamaan. Kondisi tersebut ditemukan melalui wawancara awal dengan H.S. selaku Ketua RT 002 RW 004 yang menyebutkan adanya keluarga berinisial A.R. yang memiliki penghasilan tetap dan kendaraan roda empat namun masih menerima PKH, sementara Ibu S.W., seorang janda cerai mati dengan tiga anak usia sekolah yang hanya mengandalkan penghasilan berjualan makanan keliling, justru tidak terdaftar sebagai penerima. Kesenjangan antara kondisi riil di lapangan dengan data penerima manfaat yang tercatat secara administratif inilah yang menjadi landasan empiris dan urgensi dilaksanakannya penelitian ini. (Wawancara dengan Ketua RT, Kelurahan Sukaraya, 20 april 2026)

Berdasarkan kerangka tersebut, fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekaligus mengevaluasinya

⁷ Hidayati, et al. "Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Peningkatan Pendidikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM): Studi Kasus Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025): 30644–30651.

⁸ Nasripani, "Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan," *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2025): 306–312.

⁹ R. Aprelia, A. Nurhayati, R. Santoso, R. Zaharah, dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 240.

¹⁰ P. Diana, A. Nurhayati, dan R. Santoso, "Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah on the Implementation of Waste Reduction Policy in West Lampung," *Pranata Hukum* 20, no. 1 (2025): 49–64.

melalui perspektif siyasah tanfidziyah, guna melihat sejauh mana pelaksanaan program ini selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini memiliki distingsi tersendiri dibandingkan kajian-kajian sebelumnya, yakni penggunaan kerangka *fiqh siyasah tanfidziyah* sebagai pisau analisis utama dalam evaluasi implementasi PKH, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan tata kelola program perlindungan sosial yang lebih berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan normatif mengenai PKH, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan tersebut dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas verifikasi dan validasi data Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu, aparat Kelurahan Sukaraya, pendamping PKH, ketua RT, serta masyarakat penerima dan nonpenerima manfaat. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan PKH. Data sekunder diperoleh dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018, Pedoman Umum PKH, data BPS, dokumen terkait program, serta literatur mengenai kebijakan sosial dan *fiqh siyasah tanfidziyah*.¹¹

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi yang diarahkan pada ketepatan sasaran penerima, mekanisme penyaluran bantuan, peran pendamping, pengawasan, serta proses verifikasi dan pemutakhiran data. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹² Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari aparat pemerintah, pendamping PKH, perangkat RT, serta masyarakat penerima dan nonpenerima manfaat. Selanjutnya, temuan empiris dianalisis menggunakan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*, terutama prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab pemerintah sebagai *ulil amri*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menggambarkan implementasi PKH, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam.

¹¹ A. Heryana, "Pengumpulan Data pada Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif" (2025): 1–24.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2023).

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sepenuhnya optimal. Persoalan utama ditemukan pada ketepatan sasaran penerima manfaat, sementara mekanisme penyaluran dan pendampingan relatif telah berjalan dengan baik. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif PKH dan kondisi empiris, terutama dalam pemutakhiran data serta penetapan penerima manfaat. Temuan selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip *fiqh siyasah tanfidziyah*, khususnya keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Kelurahan Sukaraya memiliki luas 3,50 km² dengan jumlah penduduk 8.713 jiwa pada 2023 dan kepadatan 2.489 jiwa/km².¹³ Sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, sehingga masih terdapat kelompok miskin dan rentan miskin yang menjadi sasaran program perlindungan sosial, termasuk PKH dan BPNT. Pada tahap pertama periode Januari–Maret 2026, penyaluran PKH dan BPNT di wilayah ini dilakukan melalui Kantor Pos Baturaja menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima PKH ditetapkan berdasarkan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan program. Kondisi tersebut menjadi konteks penting untuk menilai sejauh mana implementasi PKH telah memenuhi prinsip ketepatan sasaran dan tujuan perlindungan sosial.

1. Analisis Implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya

Pertama, Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat. Ketepatan sasaran penerima manfaat merupakan indikator fundamental dalam menilai keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), karena efektivitas program sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dan Pedoman Umum PKH Tahun 2021, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didasarkan pada status sosial-ekonomi keluarga serta keberadaan anggota keluarga yang memenuhi komponen kepesertaan PKH. Secara administratif, calon penerima harus tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai keluarga miskin atau rentan miskin dan memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria kepesertaan. Kriteria tersebut mencakup komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yang meliputi ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, lanjut

¹³ BPS, *Kecamatan Baturaja Timur dalam Angka*, Vol. 16 (2024).

usia, dan penyandang disabilitas berat. Rincian kriteria penerima berdasarkan masing-masing komponen disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Komponen Penerima PKH Dalam Permensos No. 1 Tahun 2018

No.	Komponen	Kriteria
1.	Ibu Hamil	Maksimal 2 kali kehamilan yang terdaftar
2.	Anak Usia Dini (0–6 tahun)	Maksimal 2 anak
3.	Anak SD/ sederajat	Usia 6–21 tahun, belum menyelesaikan pendidikan dasar
4.	Anak SMP/ sederajat	Usia 6–21 tahun, belum menyelesaikan pendidikan menengah pertama
5.	Anak SMA/ sederajat	Usia 6–21 tahun, belum menyelesaikan pendidikan menengah atas
6.	Lansia	Usia 70 tahun ke atas
7.	Penyandang Disabilitas Berat	Mengalami keterbatasan yang tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri

Sumber: Kementerian Sosial RI (2018; 2021)

Berdasarkan temuan lapangan, implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya dari aspek ketepatan sasaran belum berjalan optimal. Penelitian ini mengidentifikasi terjadinya dua jenis kesalahan sasaran secara bersamaan: inclusion error dan exclusion error. Secara keseluruhan, terdapat 3 keluarga yang secara ekonomi sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin namun masih terdaftar sebagai penerima aktif PKH (*inclusion error*), sementara 5 keluarga lain yang kondisinya secara nyata memenuhi kriteria justru tidak tercatat dalam daftar penerima manfaat (*exclusion error*). Sebaran temuan ini dapat dirinci berdasarkan wilayah RT sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Distribusi Temuan *Inclusion Error* dan *Exclusion Error* PKH per RT di Kelurahan Sukaraya

No.	RT	Inclusion Error	Exclusion Error
1	RT 002 RW 001	1 keluarga	1 keluarga
2	RT 002 RW 004	1 keluarga	2 keluarga
3	RT 005 RW 002	1 keluarga	2 keluarga
Total	3 RT (dari 21 RT)	3 keluarga	5 keluarga

Sumber: Hasil wawancara lapangan peneliti (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 21 RT yang ada di Kelurahan Sukaraya, ditemukan ketidaktepatan sasaran PKH yang terkonsentrasi pada 3 RT. RT 002 RW 004 mencatat temuan terbanyak dengan 1 kasus inclusion error dan 2 kasus exclusion error, diikuti RT 005 RW 002 dengan komposisi yang sama, serta RT 002 RW 001 dengan masing-masing 1 kasus. Pola ini mengindikasikan bahwa permasalahan ketidaktepatan sasaran bukan bersifat merata di seluruh wilayah, melainkan terkonsentrasi pada RT-RT tertentu yang diduga memiliki dinamika sosial-ekonomi lebih tinggi atau mengalami perubahan kondisi warga yang lebih cepat dibandingkan pembaruan data DTKS.

Permasalahan ini juga dikonfirmasi oleh D.P. selaku Petugas Verifikasi dan Validasi Data Dinas Sosial Kabupaten OKU, yang menyatakan bahwa pihak Dinas Sosial

telah menerima laporan ketidaksesuaian data dari Kelurahan Sukaraya melalui mekanisme musyawarah kelurahan dan pengajuan tertulis. Menurutnya, proses pembaruan DTKS memerlukan waktu yang tidak singkat karena harus melalui serangkaian verifikasi berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten sebelum diteruskan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia di tingkat Dinas Sosial menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses tersebut, sehingga pembaruan data sering kali tidak dapat mengikuti laju perubahan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

Y.S. selaku Lurah Sukaraya mengakui adanya ketidaksesuaian tersebut, dengan menyatakan bahwa terdapat warga yang dinilai layak secara ekonomi namun belum masuk dalam daftar penerima, sementara sejumlah penerima yang kondisi kehidupannya sudah membaik masih tercatat sebagai peserta aktif program. Pernyataan ini diperkuat oleh R. selaku Kepala Seksi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa laporan ketidakadilan distribusi bantuan sudah lama masuk ke kelurahan, dan akar persoalannya terletak pada sistem pembaruan data yang lambat karena masih mengacu pada hasil pendataan lama yang tidak lagi mencerminkan kondisi terkini warga.

F.A. selaku Kepala Seksi Pembangunan menambahkan bahwa pihak kelurahan sebenarnya telah berulang kali mengajukan usulan pembaruan data kepada Dinas Sosial, namun kewenangan penetapan penerima sepenuhnya berada di tingkat pusat melalui DTKS, sehingga kelurahan hanya dapat mengusulkan dan melaporkan tanpa memiliki wewenang langsung untuk melakukan perubahan. H.S. selaku Pendamping PKH menjelaskan bahwa proses koreksi data harus melewati beberapa tahapan verifikasi berjenjang, sehingga terjadi jeda yang tidak terelakkan antara kondisi aktual warga di lapangan dengan data yang tersimpan dalam sistem Kementerian Sosial.

Temuan ini semakin diperkuat oleh kesaksian A.Z. selaku Ketua RT 002 RW 004, yang menyebutkan secara konkret adanya keluarga dengan penghasilan tetap dan kepemilikan aset yang memadai namun masih menerima PKH, sementara warga lain yang kondisinya benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar. Kondisi ini secara empiris membuktikan bahwa *inclusion error* dan *exclusion error* terjadi bersamaan di Kelurahan Sukaraya, yang pada akhirnya merugikan kelompok paling rentan yang seharusnya menjadi prioritas utama program.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Azizah dan Syafrendry, (2025) yang menyimpulkan bahwa ketidaksinkronan data antara kondisi lapangan dan sistem DTKS merupakan faktor utama yang memunculkan ketidaktepatan sasaran PKH di berbagai

daerah.¹⁴ Selain itu Purbaningrum dan Adinugraha, (2024) yang menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), disebabkan oleh kelemahan dalam proses identifikasi penerima, kurangnya validasi data, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan data kesejahteraan.¹⁵ Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Simbolon & Aulia, (2025) yang juga menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara kondisi riil masyarakat dan data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi faktor utama terjadinya kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran bantuan sosial, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas kebijakan.

Kedua, Mekanisme Penyaluran Bantuan. Berbeda dengan aspek ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Sukaraya berjalan dengan relatif baik dan sesuai ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018. Bantuan disalurkan secara tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) via Kantor Pos Baturaja dengan jadwal rutin setiap tiga bulan sekali. H.S. selaku Pendamping PKH menegaskan bahwa seluruh KPM terdaftar selalu diinformasikan jadwal pengambilan secara aktif dan didampingi agar tidak ada yang terlewat.¹⁶

S.A. selaku penerima manfaat menyatakan bahwa proses pengambilan tidak menyulitkan dan informasi selalu disampaikan pendamping tepat waktu. Penerima dari kategori lanjut usia, M., juga menyatakan bahwa pelayanan di kantor pos berlangsung dengan nyaman meskipun harus dibantu anggota keluarga untuk hadir. (Wawancara dengan penerima manfaat, Kelurahan Sukaraya, 24 April 2024). Mekanisme tunai ini terbukti efektif dalam mencegah kebocoran dan penyimpangan dana bantuan, serta mendorong kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih terencana di kalangan penerima manfaat. Aspek ini menjadi komponen implementasi yang paling berhasil dan dapat dijadikan praktik baik yang perlu dipertahankan.¹⁷

Ketiga, Peran Pendamping PKH. Pendamping PKH memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Y.S. selaku Lurah Sukaraya menilai bahwa pendamping cukup aktif turun ke lapangan, berkoordinasi dengan RT/RW, dan memberikan laporan perkembangan secara berkala. Pendamping juga aktif

¹⁴ M. Azizah dan Syafhendry, "Evaluasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik," *JMP Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* 2, no. 4 (2025): 522–534.

¹⁵ D. Purbaningrum dan H. H. Adinugraha, "Transformasi Kebijakan Publik: Menyiasati Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Pringsurat untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik," *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 15, no. 2 (2024): 31–44.

¹⁶ A. P. Anggraeni dan A. A. Nugroho, "Evaluasi Kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) di Indonesia," *Journal of Public Policy and Applied Administration* 4, no. 2 (2022): 39–54.

¹⁷ Muntasir dan T. Amiruddin, "Pemanfaatan Uang Bansos PKH dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 186–197.

mengedukasi para penerima manfaat mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk memastikan kehadiran anak di sekolah dan kunjungan kesehatan anggota keluarga sesuai jadwal, yang merupakan syarat komitmen peserta PKH.¹⁸

Meski demikian, H.S. mengakui adanya kendala struktural berupa beban wilayah yang terlalu luas, di mana satu orang pendamping harus mengelola beberapa kelurahan sekaligus sehingga intensitas kunjungan di setiap wilayah tidak bisa optimal. Kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas pendampingan, terutama dalam pemantauan perubahan kondisi ekonomi penerima secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan penelitian (Ningrum *et al.*, (2025) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan jumlah pendamping di lapangan, di mana rasio pendamping terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak proporsional menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi program

Keempat, Pengawasan Pelaksanaan Program. Pengawasan PKH di tingkat kelurahan masih bersifat reaktif dan terbatas secara struktural. R. selaku Kepala Seksi Pemerintahan menjelaskan bahwa Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kelurahan pada dasarnya masih bersifat reaktif dan terbatas secara struktural, karena pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan maupun mengubah daftar penerima manfaat yang sepenuhnya ditetapkan melalui sistem terpusat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga peran kelurahan lebih banyak terbatas pada menerima aduan masyarakat, melakukan verifikasi awal, serta mengajukan usulan pembaruan data kepada instansi yang berwenang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Krisni *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa pengawasan PKH di tingkat lokal umumnya masih berfokus pada pemantauan dan pelaporan, sementara kendala struktural seperti keterbatasan kewenangan dan akses data menjadi hambatan utama dalam melakukan tindakan korektif secara langsung

A.F. selaku Ketua RT 002 RW 004 mengungkapkan bahwa meskipun paling dekat dan paling memahami kondisi nyata warganya, ia tidak memiliki akses apapun terhadap sistem data penerima PKH dan hanya bisa melaporkan temuan ke kelurahan tanpa kepastian tindak lanjut yang jelas. Kondisi ini mencerminkan kelemahan desentralisasi dalam tata kelola data sosial yang seharusnya memberikan akses kepada aparat tingkat bawah sebagai frontline verifier paling efektif. Tanpa mekanisme pengawasan yang

¹⁸ Nasripani, "Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan," *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2025): 306–312.

proaktif dan berbasis data *real-time*, ketidaktepatan sasaran akan terus terproduksi secara sistemik.¹⁹

2. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi PKH

Siyasah Tanfidziyah merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas secara khusus pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh penguasa dan aparaturnya, dengan penekanan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan secara normatif wajib dijalankan secara efektif, adil, dan penuh tanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan seluruh rakyat.²⁰

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan fondasi utama dalam siyasah tanfidziyah. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 secara tegas memerintahkan agar setiap keputusan dijalankan secara adil dan setiap amanah diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks distribusi bantuan sosial, prinsip ini menuntut agar program benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.²¹ Berdasarkan temuan penelitian, prinsip keadilan ini belum terwujud secara penuh di Kelurahan Sukaraya. Terjadinya inclusion error pada 3 keluarga mampu dan exclusion error pada keluarga miskin secara bersamaan merupakan bukti konkret bahwa distribusi manfaat program belum berjalan secara proporsional. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa pemimpin wajib memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi dengan memprioritaskan kelompok yang paling lemah dan paling memerlukan. Ketidakadilan yang terjadi bukan semata-mata kesalahan aparat kelurahan, melainkan kegagalan sistemik yang membutuhkan reformasi tata kelola data sosial secara menyeluruh.²²

b. Prinsip Amanah

Amanah dalam siyasah tanfidziyah menghendaki agar setiap aparaturnya menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab.²³

¹⁹ E. E. Wahyudi, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik* 1, no. 2 (2024): 163–172, <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i2.5309>.

²⁰ P. Diana, A. Nurhayati, dan R. Santoso, "Analysis of Fiqh Siyasah Tanfidziyah on the Implementation of Waste Reduction Policy in West Lampung," *Pranata Hukum* 20, no. 1 (2025): 49–64, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v20i1.381>.

²¹ Muntasir dan T. Amiruddin, "Pemanfaatan Uang Bansos PKH dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 186–197, <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.909>.

²² K. T. Sius, Y. Y. P. Peten, K. V. Raju, H. L. Kaha, dan F. Nyong, "Public Trust: Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (ASIAN)* 12 (2024): 116–125.

²³ M. H. Rasyid, M. Sudirman, dan A. Herawaty, "Konsep Amanah dalam Perspektif Fikih Siyasah: Implikasinya terhadap Perilaku Pejabat Eksekutif," *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 20, no. 1 (2025): 77–84.

Berdasarkan penelitian, Y.S., F.A., dan H.S. secara umum telah menunjukkan itikad baik dalam mengemban amanah tersebut, yang terlihat dari koordinasi aktif dengan Dinas Sosial, pengajuan usulan pembaruan data secara berulang, serta pelaksanaan verifikasi komitmen peserta secara rutin.

Namun, sentralisasi kewenangan penetapan data penerima melalui DTKS menjadi hambatan struktural yang membuat amanah yang diemban aparat kelurahan tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Mereka mengetahui adanya ketidaksesuaian, melaporkannya, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memperbaikinya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya desentralisasi kewenangan verifikasi dan pembaruan data kepada aparat kelurahan, agar prinsip amanah tidak hanya menjadi nilai normatif tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan.²⁴

c. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Kemaslahatan merupakan tujuan akhir dari setiap kebijakan dalam perspektif fiqh siyasah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa distribusi kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Adapun bunyi ayat tersebut adalah:

مَّا تَرَىٰ مِنْ خَيْرٍ أَوْ نَفْعٍ فَهُوَ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِلَّهِ الْغَنَاءُ الْعَظِيمُ

“Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
(QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini mengandung prinsip dasar keadilan distributif dalam Islam, yaitu memastikan bahwa sumber daya dan bantuan sosial tersalurkan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), kemaslahatan yang dikehendaki adalah masalah ‘ammah, yakni kemaslahatan umum yang menjangkau seluruh keluarga yang secara objektif berhak menerima bantuan.²⁵

Secara parsial, implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya telah memberikan manfaat nyata bagi peserta yang terdaftar. S.A. mengakui bahwa bantuan yang diterima sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Demikian pula M. menyatakan bahwa bantuan tersebut menjadi tumpuan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai lansia yang tidak lagi produktif. Namun

²⁴ Darliana, H. Arhan, Sapriadi, dan Eril, *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)* (Ganesha Kreasi Semesta, 2026).

²⁵ R. Ananda, A. F. Aseri, dan A. Hafidzi, “Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia,” *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 91–103.

demikian, selama masih terdapat lima keluarga yang memenuhi kriteria tetapi belum terjangkau program, maka masalah ‘ammah yang menjadi tujuan utama belum sepenuhnya terwujud. Kemaslahatan yang hanya dinikmati oleh sebagian dari kelompok yang berhak tidak memenuhi standar maqasid al-syariah yang menekankan pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat secara adil, merata, dan menyeluruh.²⁶

d. Tanggung Jawab Pemerintah sebagai *Ulil Amri*

Dalam *siyasah tanfidziyah*, pemerintah berkedudukan sebagai ulil amri yang diberi amanah oleh Allah SWT dan rakyat untuk mengurus kepentingan serta kesejahteraan seluruh warga. Tanggung jawab ini bersifat moral dan spiritual, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.²⁷

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menunjukkan kepedulian dengan memantau langsung proses penyerahan bantuan kepada KPM serta menyatakan komitmen untuk melakukan validasi data secara berkala. Namun, tanggung jawab ulil amri menuntut lebih dari sekadar kehadiran simbolis. Temuan adanya 5 keluarga miskin di Kelurahan Sukaraya yang tidak terjangkau program meskipun memenuhi kriteria menunjukkan bahwa tanggung jawab ini belum sepenuhnya ditunaikan. Percepatan perbaikan sistem pendataan dan pembaruan data penerima PKH merupakan kewajiban moral yang mengikat bagi pemerintah sebagai ulil amri agar kepemimpinannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah SWT.²⁸

Secara keseluruhan, Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH memiliki semangat yang selaras dengan nilai-nilai siyasah tanfidziyah. Tujuan program untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi sejalan dengan maqasid al-syariah, khususnya menjaga keberlangsungan jiwa (*hifzh al-nafs*), mendorong hak atas pendidikan (*hifzh al-aql*), dan melindungi generasi penerus (*hifzh al-nasl*). Namun, kesenjangan antara rumusan kebijakan yang baik secara tertulis dengan pelaksanaan yang belum optimal di lapangan menunjukkan bahwa aspek

²⁶ A. Dhoifullah dan N. Kamarni, “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Berbasis Maqashid Syariah di Kota Padang,” *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 5026–5041, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1719>.

²⁷ E. O. Ganda dan Rifa’i, “Ulil Amri dan Tantangan Kepemimpinan di Era Modern,” *Central Publisher* 2, no. 10 (2024): 2048–2054.

²⁸ R. A. Maulia, F. E. Ria, dan M. Rani, “Evaluasi Implementasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 37–48.

tanfidziyah masih memerlukan penguatan serius dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga aparat di tingkat kelurahan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sepenuhnya dalam mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan siyasah tanfidziyah khususnya pada aspek ketepatan sasaran penerima manfaat, karena masih terdapat ketidaktepatan sasaran yang merugikan kelompok paling rentan belum tercapai selama masih ada keluarga berhak yang tidak terjangkau program Persoalan utama yang teridentifikasi adalah terjadinya inclusion error keluarga mampu yang tidak lagi memenuhi kriteria namun masih menerima bantuan, dan exclusion error pada keluarga miskin yang memenuhi kriteria namun tidak terdaftar, yang disebabkan oleh lambatnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta keterbatasan kewenangan aparat kelurahan dalam verifikasi dan validasi data. Di sisi lain, mekanisme penyaluran bantuan tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah berjalan dengan baik dan transparan, dan peran pendamping PKH cukup aktif meskipun terkendala beban wilayah yang luas.

Referensi

- Ananda, R., Aseri, A. F., & Hafidzi, A. (2025). Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Syariah: Studi Qs. Al-Hasyr Ayat 7 Terhadap Kebijakan Fiskal Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 9(1), 91–103.
- Anggraeni, A. P., & Nugroho, A. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 4(2), 39–54. <https://doi.org/10.32834/jplan.v4i2.529>
- Aprilia, R., Nurhayati, A., Santoso, R., Zaharah, R., & Raden Intan Lampung, U. (2023). Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera. *Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 240. <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>
- Ariansyah, S., Utami, I. P., & Yahya, M. G. (2024). Determinan Pekerja Anak Penerima Program Keluarga Harapan di Indonesia: Analisis Data Susenas Maret Tahun 2022. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 4(1), 166–175. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.216>
- Azizah, M., & Syafhendry. (2025). Evaluasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik. *JMP Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(4), 522–534.
- BPS. (2024). *Kecamatan Baturaja Timur Dalam Angka* (Vol. 16).
- Darlina, Arhan, H., Sapriadi, & Eril. (2026). *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)*. Ganesha Kreasi Semesta.
- Dhoifullah, A., & Kamarni, N. (2024). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Berbasis Maqashid Syariah di Kota Padang. *Journal of Education Research*, 5(4), 5026–5041. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1719>

- Diana, P., Nurhayati, A., & Santoso, R. (2025). Analysis of Fiqh Siyasaah Tanfidziyah on the Implementation of Waste Reduction Policy in West Lampung. *Pranata Hukum*, 20(1), 49–64. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v20i1.381>
- Eriranda, A. O., Rahmad.S, F., & Kusdarini, E. (2024). Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. *JURNAL HUKUM IUSTUM*, 31, 560–584. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art4>
- Ganda, E. O., & Rifa'i. (2024). Ulil Amri Dan Tantangan Kepemimpinan Di Era Modern. *Central Publisher*, 2(10), 2048–2054.
- Heryana, A. (2025). *Pengumpulan Data pada Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. c, 1–24.
- Hidayati, R., Febrian, A., Joni, Y., Fauzan, R., Islam, B., Negeri, I., Sjech, U. I. N., & Bukittinggi, M. D. D. (2025). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Peningkatan Pendidikan Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Studi Kasus : Nagari Tigo Balai , Kecamatan Matur , Kabupaten Agam). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 30644–30651.
- Krisni, L., Febriyanti, & Zulkipli. (2024). Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Ilmiah Publika (JIP)*, 12(1), 77–88.
- Maulia, R. A., Ria, F. E., & Rani, M. (2024). Evaluasi Implementasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 37–48.
- Muntasir, & Amiruddin, T. (2024). Pemanfaatan Uang Bansos PKH dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 186–197. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.909>
- Nasripani. (2025). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan. *Cendekia : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 306–312.
- Ningrum, S. R., Robandi, B., Wahyudin, U., & Mustofa Kamil Agiati, E. (2025). Refleksi Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut untuk Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan. *Sosio Konsepsia*, 14(2), 183–195. <https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.3567>
- Purbaningrum, D., & Adinugraha, H. H. (2024). Transformasi Kebijakan Publik: Menyiasati Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Desa Pringsurat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(2), 31–44.
- Rasyid, M. H., Sudirman, M., & Herawaty, A. (2025). Konsep Amanah Dalam Perspektif Fikih Siyasaah: Implikasinya Terhadap Perilaku Pejabat Eksekutif. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 20(1), 77–84.
- Riani, A., & Suryani, L. (2022). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tablong. *Jurnal Stiatabalong*, 5(2), 532–544.
- Simbolon, L. L., & Aulia, N. (2025). Analisis Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Kota Medan: Studi Literatur Terhadap Implementasi Kebijakan. *Netizen: Journal Of Society And Bussiness*, 2(1), 292–300.
- Sius, K. T., Peten, Y. Y. P., Raju, K. V., Kaha, H. L., & Nyong, F. (2024). Public Trust : Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 12(Maret), 116–125.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila Sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146–162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573>
- Wahyudi, E. E. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Interaksi : Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(2), 163–172. <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i2.5309>